

Tanggal Efektif	26 Nopember 2004	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	9 Desember 2004
Masa Penawaran	2 – 6 Desember 2004	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	9 Desember 2004
Tanggal Penjatahan	8 Desember 2004	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Jakarta	10 Desember 2004

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS AWAL INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT YULIE SEKURINDO Tbk DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

# PROSPEKTUS



PT Yulie Sekurindo Tbk

## PT YULIE SEKURINDO Tbk

BIDANG USAHA

Bergerak dalam Bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### KANTOR PUSAT

Ratu Plaza Office Tower Lantai 22

Jl. Jend. Sudirman No.9

Jakarta 10270 - Indonesia

Telp: (021) 72799201

Fax: (021) 72799202

### PENAWARAN UMUM

Sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp 215,- ( dua ratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

RESIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERSEROAN ATAU PENCABUTAN SALAH SATU IZIN USAHA PERSEROAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DALAM MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH USAHA PERSEROAN.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.C.7

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT VICTORIA SEKURITAS

#### PENJAMIN EMISI EFEK

- PTAntaboga Delta Sekuritas Indonesia
  - PT Evergreen Capital
- PT Kresna Graha Sekurindo Tbk
- PT Sarijaya Permana Sekuritas

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta  
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2004

# DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Ringkasan.....	ii
I Informasi Tentang Efek Yang Ditawarkan.....	1
II Keterangan Tentang Struktur Modal Perusahaan Menengah dan Kecil.....	4
III Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.....	9
IV Pernyataan Hutang.....	10
V Analisis dan Pembahasan Manajemen.....	12
Umum.....	12
Keuangan.....	12
Perkembangan Pendapatan Usaha.....	12
Perkembangan Beban Usaha.....	14
Perkembangan Laba Usaha.....	14
Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas.....	15
Likuiditas.....	16
Solvabilitas dan Rentabilitas.....	16
VI Risiko Usaha.....	18
VII Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan.....	20
VIII Keterangan Tentang Perseroan.....	21
Riwayat Singkat Perseroan.....	21
Riwayat Struktur Permodalan dan Struktur Pemegang Saham Perseroan.....	23
Keterangan Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum.....	37
Manajemen dan Pengawasan Perseroan.....	38
Sumber Daya Manusia.....	39
Struktur Hubungan Kepemilikan.....	41
Diagram Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.....	41
Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.....	41
Ikatan dan Perjanjian Penting.....	41
IX Kegiatan dan Prospek Usaha.....	43
Umum.....	43
Kegiatan Usaha.....	43
Modal Kerja Bersih Disesuaikan.....	47
Pemasaran.....	47
Prospek Usaha.....	48
Strategi Usaha.....	48
Asuransi.....	49
Perpajakan.....	49
Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan.....	49
X Ikhtisar Data Keuangan Penting.....	50
Neraca.....	50
Laporan Laba Rugi.....	51
Rasio-Rasio Penting.....	52
XI Ekuitas.....	53
XII Kebijakan Dividen.....	55
XIII Perpajakan.....	56
XIV Penjaminan Emisi Efek.....	57
XV Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.....	60
XVI Pendapat dari Segi Hukum.....	63
XVII Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Perseroan.....	72
XVIII Anggaran Dasar Perseroan.....	103
XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham.....	125
XX Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.....	130

PT Yulie Sekurindo Tbk (Selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2004 dengan surat No. 060/YES/X/2004 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya ( selanjunya disebut "UU No. 8/1995").

Saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatat pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT. Bursa Efek Jakarta pada tanggal 2 Nopember 2004 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT. Bursa Efek Jakarta. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/ atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan PT. Victoria Sekuritas.

PT. Victoria Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak Terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8/1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan Undang-Undang/Peraturan negara lain selain yang berlaku di negara Republik Indonesia. Barang siapa di luar wilayah negara Republik Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli Saham, kecuali bila penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1989 dengan nama "PT Ravindo Securitama" dan pada tahun 1996 nama Perseroan diubah menjadi PT Yulie Sekurindo. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 8 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-7627.HT.01.01.TH.89 tanggal 19 Agustus 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2141 tanggal 5 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 27 Oktober 1989, Tambahan No. 2768.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 5 Agustus 2004, yang dibuat di hadapan Marina Soewana, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-21694H.T.01.04.TH tanggal 27 Agustus 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 2329/RUB.09.05/IX/2004 pada tanggal 22 September 2004 serta akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 12 Oktober 2004 Tambahan No 10.295/2004 yang mengatur antara lain mengenai :

- Mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000,- (seribu Rupiah) menjadi Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham.
- Meningkatkan modal dasar yang semula Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah).
- Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula Rp 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).
- Mengubah status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan untuk itu mengubah pula nama Perseroan menjadi PT Yulie Sekurindo Tbk.
- Mengubah pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan merupakan perusahaan efek yang kegiatan utamanya meliputi antara lain sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan penasehat investasi serta kegiatan lain dengan memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam menjalankan usahanya Perseroan telah memperoleh ijin-ijin usaha sebagai berikut:

- Penjamin Emisi Efek berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-64/PM/1992 tertanggal 25 Februari 1992;
- Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-65/PM/1992 tertanggal 25 Februari 1992;

Dalam kegiatan sebagai perantara pedagang efek, Perseroan mempunyai target pasar yaitu nasabah ritel menengah ke atas. Perseroan dalam usahanya menjangkau nasabah tersebut lebih memperhatikan kualifikasi dari calon nasabah dibandingkan dengan perolehan jumlah nasabah. Pendapatan usaha dari perdagangan saham Perseroan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, imbalan jasa dari perdagangan saham adalah sebesar Rp 1.160 juta mengalami peningkatan sebesar 18.37% atau terjadi peningkatan sejumlah Rp 180 juta dibandingkan imbalan jasa yang diperoleh pada tahun 2002 yang sebesar Rp 980 juta.

Dalam kegiatan penjaminan emisi efek, Perseroan dari tahun 2000 sampai saat ini telah berpartisipasi dalam 13 kegiatan emisi saham.

Perseroan juga memberikan jasa sebagai Penasehat Keuangan (Financial Advisor) dan Konsultan Manajemen bagi nasabah-nasabah korporasi baik perusahaan publik maupun non publik yang berkaitan dengan restrukturisasi keuangan, struktur permodalan dan alternative pembiayaan yang optimal. Divisi ini juga memberikan jasa konsultasi dan penasehat keuangan yang berkaitan dengan restrukturisasi sebelum dilakukan penawaran umum dan penempatan langsung (private placement) maupun proses restrukturisasi hutang.

## IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, 2000, 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik Drs. Johan, Malonda & Rekan, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik Utoyo, Sugito & Rekan dan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diaudit oleh Kantor akuntan Publik Drs. Joseph Susilo, masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian :

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember			30 Juni
	2001	2002	2003	2004
Pendapatan Usaha	1.629	1.785	1.829	1.558
Beban Usaha	1.978	1.864	1.866	996
Laba (Rugi) Usaha	(350)	(79)	(37)	562
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	277	400	230	951
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(16)	150	(41)	(105)
Laba Bersih	260	550	190	846
Jumlah Aktiva	12.049	29.593	25.768	30.332
Jumlah Kewajiban	6.450	21.053	1.864	5.870
Uang Muka Setoran Modal	-	-	15.000	-
Jumlah Ekuitas	5.599	8.540	8.904	24.462

## PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum atas sebanyak 120.000.000 (seratus dua belas juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 200 (dua ratus rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp 215 (dua ratus lima belas rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus Awal ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Modal Saham  
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan  
Nilai Nominal Rp 200 (dua ratus rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Jeje Yutrindo Utam	133.725.000	26.745.000.000	99,06
- Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000		540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Jeje Yutrindo Utama	133.725.000	26.745.000.000	99,06	133.725.000	26.745.000.000	52,44
2. Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94	1.275.000	255.000.000	0,50
3. Masyarakat	-	-	-	120.000.000	24.000.000.000	47,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100	255.000.000	51.000.000.000	100
Modal Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000		285.000.000	57.000.000.000	

Perseroan tidak akan mengeluarkan dan mencatatkan saham baru dan / atau efek lainnya yang dapat ditukarkan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

## RISIKO USAHA

Risiko utama yang dihadapi perseroan adalah penghentian sementara kegiatan usaha Perseroan dan pencabutan izin usaha Perseroan yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan hukum di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Selain risiko utama diatas, terdapat faktor-faktor lain yang mungkin memberikan dampak negative terhadap kegiatan utama Perseroan, antara lain :

1. Risiko Operasi
  - a. Perdagangan Efek
  - b. Penjaminan Emisi Efek
  - c. Penyelesaian transaksi Efek
2. Risiko Perekonomian
3. Risiko Persaingan Usaha
4. Risiko Peraturan Pemerintah
5. Risiko Teknologi
6. Risiko Proyeksi Perseroan

Risiko usaha selengkapnya yang mungkin dihadapi Perseroan diungkapkan pada Bab VI Prospektus ini.

## PROSPEK USAHA

Seiring dengan adanya potensi berkembangnya pasar modal di Indonesia di masa mendatang yang didukung oleh mulai adanya perbaikan di bidang ekonomi, kestabilan social dan politik di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk berperan aktif di dalam kegiatan pasar modal Indonesia. Dalam kaitan tersebut, Perseroan juga berupaya meningkatkan kinerja terutama terhadap peningkatan kualitas atas jasa keuangan yang diberikan kepada nasabah.

## STRATEGI USAHA

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut :

### A. Perantara Pedagang Efek

Bertambah banyaknya perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta guna memenuhi kebutuhan pendanaan memberikan peluang yang lebih besar kepada Perseroan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan efek bersifat ekuitas. Selain bertambahnya instrumen di pasar modal, Perseroan berkeyakinan akan bertambahnya kalangan masyarakat berpenghasilan menengah yang berpotensi menjadi masyarakat investor pasar modal. Target pasar Perseroan yang memosisikan sebagai perantara pedagang efek yang membidik nasabah berpenghasilan menengah diharapkan dapat memperbesar kinerja dari divisi perantara dan pedagang efek.

## B. Pendapatan Tetap (Fixed Income)

Meningkatkan kegiatan perantara perdagangan instrumen *fixed income* baik di pasar uang maupun pasar modal. Dengan semakin berkembangnya sektor keuangan, maka harus diantisipasi semakin berkembangnya produk-produk keuangan yang berkaitan dengan instrumen pendapatan tetap (*fixed income*), seperti Medium Term Notes (MTN) dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

## C. Penjamin Emisi Efek dan Penasehat Keuangan (Investment Banking)

Perusahaan berupaya untuk meningkatkan aktivitas di divisi investment banking ini baik berperan sebagai penjamin pelaksana emisi (*Lead Underwriter*), penjamin emisi (*Underwriter*) ataupun sebagai agen penjual untuk saham dan obligasi, juga sebagai penjamin siaga (*Standby Underwriter*) maupun *arranger* untuk emisi *right issue*. Pada kegiatan corporate finance, Perseroan menargetkan menangani perusahaan yang bergerak dalam industry yang memiliki prospek usaha yang baik. Disamping itu, Perseroan akan berupaya untuk meningkatkan aktivitas di bidang penasehat keuangan bagi nasabah institusi. Saat ini Perseroan tengah menangani sejumlah proyek yang berbasis industry minyak dan gas bumi, energy (power plant) dan consumer goods. Per tahun 2004 ini, Perseroan telah menangani proyek IPO khususnya untuk emiten yang berbasis industri pengemasan.

## PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan:

1. Sebesar 86 % (delapan puluh enam persen) akan dipergunakan untuk modal kerja
2. Sebesar 8% (delapan persen) akan dipergunakan untuk pengembangan usaha antara lain untuk penambahan jasa penjualan Kontrak Opsi Saham (KOS) dan pengembangan Divisi Penjaminan Emisi Efek dan Penasehat Keuangan.
3. Sebesar 6% (enam persen) akan dipergunakan untuk pengembangan teknologi informasi dan sarana pendukung.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham yang lama termasuk hak atas dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayar dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besar dividen yang dibagikan tergantung pada laba Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kebutuhan dana Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku 2004 dan seterusnya, manajemen Perseroan merencanakan akan membagikan dividen kas sekurang-kurangnya dengan menggunakan dasar sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Rp 0 - Rp 2.500.000.000	0% -15%
Rp 2.500.000.001 - Rp 5.000.000.000	16% -25 %
Di atas Rp 5.000.000.000	Di atas 25 %

## I. INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham, dengan harga penawaran Rp 215 (dua ratus lima belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang akan memberikan hak kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham Perseroan yang lama.



PT Yulie Sekurindo Tbk

## **PT Yulie Sekurindo Tbk**

### **BIDANG USAHA**

Bergerak dalam Bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### **KANTOR**

Ratu Plaza Office Tower Lantai 22

Jl. Jend. Sudirman No.9

Jakarta 10270 - Indonesia

Telp: (021) 72799201

Fax: (021) 72799202

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERSEROAN ATAU PENCABUTAN SALAH SATU IZIN USAHA PERSEROAN YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DALAM MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DI BIDANG PASAR MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA. HAL INI DAPAT MEMPENGARUHI KELANGSUNGAN SEBAGIAN ATAU SELURUH USAHA PERSEROAN.

RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.



Perseroan didirikan dengan nama "PT Ravindo Securitama" berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 8 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-7627.HT.01.01.TH.89 tanggal 19 Agustus 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2141 tanggal 5 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 27 Oktober 1989, Tambahan No. 2768.

Kemudian Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan sesuai Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang Saham No. 8 Tanggal 9 Januari 1996 yang kemudian diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No 33 tanggal 15 Agustus 1996 keduanya yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9940 HT.01.04.Th.96 tanggal 29 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 1221/RUB.09.05/VIII/97 pada tanggal 27 Agustus 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Februari 2002, Tambahan No. 1846, sesuai dengan Akta-akta tersebut, nama Perseroan dirubah menjadi PT Yulie Sekurindo.

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum, Anggaran Dasar Perseroan kembali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Marina Soewana,S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-21694 HT.01.04.TH.2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No.2329/RUB.09.05/IX/2004 pada tanggal 22 September 2004 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 2004 Tambahan No. 10.295/2004. Akta tersebut juga mengatur mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp. 1.000 menjadi Rp 200,- (dua ratus Rupiah), peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan menjadi Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).

Berikut merupakan tabel susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Jeje Yutrindo Utama	133.725.000	26.745.000.000	99,06%
- Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru dan yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000		540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Jeje Yutrindo Utama	133.725.000	26.745.000.000	99,06	133.725.000	26.745.000.000	52,44
2. Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94	1.275.000	255.000.000	0,50
3. Masyarakat	-	-	-	120.000.000	24.000.000.000	47,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100,00	255.000.000	51.000.000.000	100,00
Modal Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000		285.000.000	57.000.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 47,06 % (empat puluh tujuh koma nol enam persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, Perseroan akan mencatatkan seluruh saham atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sejumlah 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) saham atau 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Jakarta menjadi sebanyak 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum.

Berdasarkan Peraturan No. IX.A.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, saham-saham yang akan dicatatkan atas nama Para Pemegang Saham Pendiri tersebut, yaitu sebesar 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini menjadi efektif.

Perseroan tidak berencana akan mengeluarkan dan mencatatkan saham baru dan / atau efek lainnya yang dapat ditukarkan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

### Kebijakan Dividen

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku 2004 dan seterusnya, manajemen Perseroan merencanakan akan membagikan dividen kas sekurang-kurangnya dengan menggunakan dasar sebagai berikut:

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Tunai
	Terhadap Laba Bersih
Rp 0- Rp 2.500.000.000	0 % - 15 %
Rp 2.500.000.001- Rp 5.000.000.000	16 % - 25 %
Di atas Rp 5.000.000.000	Di atas 25%

## II. KETERANGAN TENTANG STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL

### 1. Keterangan Tentang Struktur Modal Perseroan

Komposisi Modal Perseroan yang termasuk sebagai perusahaan menengah dan kecil pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Modal Saham  
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama  
Dengan Nilai Nominal Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang ditawarkan kepada Publik
Jumlah Saham (Lembar)	540.000.000	135.000.000	120.000.000
Jumlah Nilai Nominal (Rp)	108.000.000.000	27.000.000.000	24.000.000.000

### 2. Keterangan Tentang Komposisi Pemegang Saham Perseroan

Dengan Surat Ketua Bapepam Nomor S-3536/PM/2004 tanggal 26 Nopember 2004 maka Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 200 (dua ratus Rupiah) setiap saham telah menjadi efektif.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang merupakan 47,06 % (empat puluh tujuh koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum dan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nominal (Rupiah)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000		540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Jeje Yutrindo Utama	133.725.000	26.745.000.000	99,06	133.725.000	26.745.000.000	52,44
2. Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94	1.275.000	255.000.000	0,50
3. Masyarakat	-	-	-	120.000.000	24.000.000.000	47,06
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100,00	255.000.000	51.000.000.000	100,00
Modal Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000		285.000.000	57.000.000.000	

### 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Pada Tahun 2001-2004

#### Tahun 2001

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No. 34 tanggal 22 Januari 1998, yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- (1). Pengalihan saham-saham Perseroan yaitu (i) seluruh saham milik Liong le Sang sebanyak 3.500.000 saham, dan (ii) sebagian saham milik Joesoef Teguh Pramono sebanyak 2.500.000, kepada Chu Jang Lie;

Dimana pengalihan saham tersebut dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 35 dan 36 tanggal 22 Januari 1998, yang keduanya dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut maka komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	6.000.000	6.000.000.000	85,71
- Joesoef Teguh Pramono	1.000.000	1.000.000.000	14,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

- (2). Peningkatan modal dasar yang semula Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah), dan modal disetor/ ditempatkan yang semula sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

Atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No. 34 tanggal 22 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-7.063.HT.01.04.TH.98 tanggal 22 Juni 1998

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.500.000	10.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	9.000.000	9.000.000.000	90,00
- Joesoef Teguh Pramono	1.000.000	1.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

*Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dilakukan secara tunai.*

## Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 4 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor/ditempatkan yang semula Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.500.000	10.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	9.450.000	9.450.000.000	90,00
- Joesoef Teguh Pramono	1.050.000	1.050.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000	10.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	-

*Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara tunai*

## Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 7 Januari 2004, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-01582 HT.01.04.TH.2004 tanggal 21 Januari 2004, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan modal disetor/ditempatkan yang semula Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	24.450.000	24.450.000.000	95,88
- Joesoef Teguh Pramono	1.050.000	1.050.000.000	4,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.500.000	25.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	24.500.000	24.500.000.000	

Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dilakukan secara tunai

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.126 Tanggal 28 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H. Notaris di Jakarta, para pemegang saham Emiten menyetujui pengalihan seluruh saham milik Joesoef Teguh Pramono sebanyak 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) saham kepada PT Jeje Yutrindo Utama.

Pengalihan saham tersebut dilaksanakan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham Emiten tanggal 28 Juni 2004 yang dibuat secara dibawah tangan.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	24.450.000	24.450.000.000	95,88
- PT Jeje Yutrindo Utama	1.050.000	1.050.000.000	4,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.500.000	25.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	24.500.000	24.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 Tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Emiten menyetujui pengoperan hak atas saham milik Chu Jang Lie sebanyak 24.195.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu) saham kepada PT Jeje Yutrindo Utama.

Pengalihan saham tersebut dilaksanakan dengan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham Emiten tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat secara dibawah tangan.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Jeje Yutrindo Utama	25.245.000	25.245.000.000	99,00
- Chu Jang Lie	255.000	255.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.500.000	25.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	24.500.000	24.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 Tanggal 5 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Emiten menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp. 108.000.000.000,00 (seratus delapan milyar Rupiah) dan modal disetor/ditempatkan yang semula sebesar Rp. 25.500.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar Rupiah), dan menyetujui mengubah nilai nominal saham yang semula Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) menjadi Rp.200,- (dua ratus Rupiah). Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, maka struktur permodalan Emiten menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar Rupiah) yang terdiri dari 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 27.00.000.000,- (dua puluh tujuh milyar Rupiah) yang terdiri dari 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Emiten seperti tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham Emiten menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 200,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Jeje Yutrindo Utama	133.725.000	26.745.000.000	99,06
- Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000	

*Peningkatan tersebut di atas sejumlah Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara tunai.*

### III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan :

1. Sebesar 86 % (delapan puluh enam persen) akan dipergunakan untuk modal kerja.
2. Sebesar 8% (delapan persen) akan dipergunakan untuk pengembangan usaha antara lain untuk penambahan jasa penjualan Kontrak Opsi Saham (KOS) dan pengembangan Divisi Penjaminan Emisi Efek dan Penasehat Keuangan.
3. Sebesar 6% (enam persen) akan dipergunakan untuk pengembangan teknologi informasi dan sarana pendukung.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan kepada BAPEPAM sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila Perseroan bermaksud merubah penggunaan dananya tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam dengan disertai alasan dan pertimbangan, dan meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



## IV. PERNYATAAN HUTANG

### KEWAJIBAN

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs Joseph Susilo dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Perseroan mempunyai kewajiban yang berjumlah Rp. 5.870 Juta. Rincian kewajiban perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
<b><u>KEWAJIBAN</u></b>	
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	1.201
Hutang Nasabah	3.719
Hutang Pajak	51
Biaya Masih Harus Dibayar	150
Kewajiban Sewa Guna Usaha	331
Hutang lain-lain	418
<b>JUMLAH</b>	<b>5.870</b>

### Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan

Saldo hutang Perseroan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 1.201 Juta, yang merupakan kewajiban yang timbul dari penyelesaian transaksi perdagangan efek di bursa saham.

### Hutang Nasabah

Saldo hutang kepada nasabah pada tanggal 30 juni 2004 adalah sebesar Rp 3.719 Juta, yang merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka transaksi perdagangan efek yang dilakukan oleh Perusahaan dengan nasabah. Rinciannya adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

	Jumlah
<b><u>Perorangan</u></b>	
Saldo masing-masing lebih atau sama dengan 5% dari jumlah hutang nasabah	2.337
Saldo masing-masing kurang dari 5 % dari jumlah hutang nasabah	1.198
<b><u>Lembaga</u></b>	
Saldo masing-masing kurang dari 5% dari jumlah hutang nasabah	184
<b>Jumlah Hutang Nasabah</b>	<b>3.719</b>

### Hutang Pajak

Saldo hutang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 51 Juta, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pajak Pertambahan Nilai	26,51
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	1,83
Pasal 23	0,09
Pajak transaksi penjualan efek	22,28
<b>Jumlah hutang pajak</b>	<b>50,71</b>

### Biaya Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 Juni 2004, saldo biaya masih harus dibayar Perseroan adalah sebesar Rp 150 Juta, dengan perincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Manfaat Karyawan	102
Beban Transaksi	34
Beban Kantor	14
<b>Jumlah Hutang Nasabah</b>	<b>150</b>

### Kewajiban Sewa Guna Usaha

Kewajiban sewa guna usaha merupakan pembiayaan sewa guna usaha dari PT Tifa Finance untuk membiayai pembelian kendaraan. Jumlah kewajiban sewa guna Usaha adalah sebesar Rp 331 Juta.

Analisa komitmen pembiayaan sewa guna usaha adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah
Pembayaran yang jatuh tempo pada tahun	
2004	88
2005	177
2006	147
Jumlah pembayaran minimum sewa guna usaha	412
Bunga	(81)
<b>Jumlah kewajiban sewa guna usaha</b>	<b>331</b>

### Hutang Lain-lain

Saldo hutang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 418 Juta yang merupakan hutang dividen kepada nasabah.

Seluruh kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 telah diungkap dalam Prospektus dan Perseroan tidak memiliki kewajiban lain selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini. Tidak terdapat kewajiban lainnya setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal Laporan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, kecuali yang telah diungkapkan dalam Prospektus dan Laporan Keuangan Perseroan.

Manajemen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkap dalam Laporan Keuangan serta disajikan dalam Prospektus ini.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1989 dengan nama "PT Ravindo Securitama" dan pada tahun 1996 nama Perseroan diubah menjadi PT Yulie Sekurindo.

Kegiatan usaha utama Perseroan pada saat ini adalah sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek dan penasehat investasi. Sebagai perantara pedagang efek, Perseroan pada saat ini memusatkan perhatian pada nasabah ritel. Sementara itu, sebagai penjamin emisi efek, Perseroan telah terlibat aktif dalam berbagai sindikasi penjaminan dan melaksanakan kegiatan sebagai penjamin pelaksana emisi efek saham. Selain itu Perseroan juga terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan obligasi dan efek hutang lainnya.

Sebagai perusahaan efek, Perseroan telah memiliki beberapa ijin usaha dari Bapepam, yaitu ijin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Sumber pendapatan utama Perseroan berasal dari komisi sebagai perantara pedagang efek baik efek ekuitas maupun efek hutang, pendapatan jasa penjaminan emisi dan pendapatan jasa penasehat investasi. Perseroan secara konsisten terus meningkatkan usahanya di bidang perantara pedagang efek, penjamin emisi efek serta penasehat investasi dengan memperhatikan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal maupun peraturan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

### 2. KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda & Rekan, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Utoyo, Sugito & Rekan dan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Susilo, masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember		30 Juni	
	2001	2002	2003	2004
Pendapatan Usaha	1.629	1.785	1.829	1.558
Beban Usaha	1.978	1.864	1.866	996
Laba (Rugi) Usaha	(350)	(79)	(37)	562
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	277	400	230	951
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(16)	150	(41)	(105)
Laba Bersih	260	550	190	846
Jumlah Aktiva	12.049	29.593	25.768	30.332
Jumlah Kewajiban	6.450	21.053	1.864	5.870
Uang Muka Setoran Modal	-	-	15.000	-
Jumlah Ekuitas	5.599	8.540	8.904	24.462


#### 2.1. Perkembangan Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 1.558 juta. Jumlah tersebut berasal dari komisi perantara perdagangan efek, jasa penasehat keuangan dan investasi, pendapatan bunga bersih atas transaksi pembelian efek dengan janji jual kembali serta keuntungan dari perdagangan efek.

Pendapatan usaha untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 1.829 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 44 juta atau 2,46% dibanding tahun 2002 yang mencapai Rp. 1.785 juta. Peningkatan pendapatan usaha ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada komisi perantara perdagangan efek.

Pendapatan usaha untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 1.785 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 156 juta atau 9,58% dibandingkan tahun 2001 yang berjumlah Rp. 1.629 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan laba perdagangan efek.

**GRAFIK PERKEMBANGAN PENDAPATAN USAHA  
(JUTAAN RUPIAH)**



#### **KOMISI PERANTARA PEDAGANG EFEK**

Pendapatan komisi dari transaksi perantara pedagang efek Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp.780 juta.

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp.1.160 juta mengalami peningkatan sebesar Rp.180 juta atau 18,37% dibanding tahun 2002 yang berjumlah Rp.980 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan peningkatan volume perdagangan efek .

Pendapatan komisi perantara pedagang efek Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp.980 juta dimana terjadi penurunan sebesar Rp.632 juta atau 39,21% dibanding tahun 2001 yang berjumlah Rp.1.612 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta.

#### **JASA PENASEHAT KEUANGAN**

Jasa penasehat keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 300 juta, jasa ini merupakan imbalan atau jasa penasehat keuangan yang diberikan oleh Perseroan kepada PT Aneka Kemasindo Utama Tbk (terafiliasi).

#### **BUNGA**

Bunga yang diperoleh oleh Perseroan merupakan pendapatan bunga atas transaksi pembelian efek dengan janji dijual kembali dan portofolio efek hutang. Pendapatan bunga Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 290 juta. Sedangkan pendapatan bunga Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp 361 juta.

## **LABA PERDAGANGAN EFEK BERSIH**

Laba perdagangan efek – bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp.188 juta.

Laba perdagangan efek - bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp.304 juta dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 490 juta atau 61,71% dibanding tahun 2002 yang berjumlah Rp.794 juta. Penurunan ini adalah seiring dengan terjadinya penurunan transaksi perdagangan efek yang dilakukan Perseroan pada tahun 2003.

Laba perdagangan efek - bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp.794 juta yang berasal dari kenaikan nilai portofolio saham yang dimiliki Perseroan.

## **KOMISI PENJAMIN EMISI DAN PENJUALAN EFEK**

Komisi penjaminan emisi dan penjualan efek yang dihasilkan Perseroan selama ini merupakan hasil dari keikutsertaan Perseroan dalam sindikasi penjaminan dan penjualan efek. Pendapatan jasa penjaminan emisi dan penjualan efek Perseroan masing-masing sebesar Rp 4 juta, Rp 11 juta dan Rp 17 juta untuk periode tahun 2003, 2002 dan 2001.

### **2.2. Perkembangan Beban Usaha**

Beban usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 996 juta.

Beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 1.866 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 2 juta atau 0,11% dibanding tahun 2002 yang berjumlah Rp. 1.864 juta. Peningkatan ini tidak signifikan dan terjadi karena mengikuti tingkat inflasi.

Beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 1.864 juta dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 114 juta atau 5,76% dibanding tahun 2001 yang berjumlah Rp. 1.978 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya efisiensi beban usaha.

### **2.3. Perkembangan Laba**

#### **Laba (Rugi) Usaha**

Laba usaha Perseroan untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 562 juta.

Rugi usaha untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 37 juta dimana terjadi penurunan rugi usaha sebesar Rp. 42 juta atau 53,16% dibanding rugi usaha tahun 2002 yang sebesar Rp. 79 juta. Penurunan rugi usaha ini disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan usaha.

Rugi usaha untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 79 juta dimana terjadi penurunan pada rugi usaha sebesar Rp. 271 juta atau 77,43% dibanding rugi usaha tahun 2001 yang sebesar Rp. 350 juta. Penurunan rugi usaha ini disebabkan oleh peningkatan pada pendapatan usaha Perseroan.


#### **Laba Bersih**

Laba Bersih Perseroan untuk masa 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 846 juta.

Laba Bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 190 juta dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 360 juta atau 65,45% dibanding tahun 2002 yang mencapai Rp. 550 juta. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan lain-lain dan peningkatan beban usaha.

Laba Bersih Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 550 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 290 juta atau 111,54% dibanding tahun 2001 yang sebesar Rp. 260 juta. Peningkatan ini karena peningkatan pendapatan usaha dan penurunan beban usaha Perseroan.

**GRAFIK PERKEMBANGAN LABA BERSIH  
(JUTAAN RUPIAH)**



#### 2.4. Perkembangan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

##### Aktiva

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 30.332 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 4.564 juta atau 17,71 % dibanding aktiva Perseroan pada tahun 2003 yang berjumlah Rp 25.768 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya portofolio efek bersih Perseroan.

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 25.768 juta dimana terjadi penurunan sebesar Rp. 3.825 juta atau 12,93% dibanding tahun 2002 yang berjumlah Rp. 29.593 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada akun piutang lembaga kliring dan penjaminan serta akun piutang nasabah Perseroan.

Jumlah aktiva Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 29.593 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 17.544 juta atau 145,61% dibanding tahun 2001 yang berjumlah Rp. 12.049 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada akun kas dan setara kas, akun piutang lembaga kliring dan penjaminan serta akun piutang nasabah Perseroan.

##### Kewajiban

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 5.870 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp 4.006 juta atau 214,91 % dibanding kewajiban Perseroan pada tahun 2003 yang berjumlah Rp 1.864 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya hutang nasabah akibat dari terjadinya peningkatan transaksi.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 1.864 juta dimana terjadi penurunan sebesar Rp.19.189 juta atau 91,15% dibanding tahun 2002 yang mencapai Rp. 21.053 juta.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan akun hutang nasabah dan akun hutang pada lembaga kliring dan penjaminan.

Jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 21.053 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 14.603 juta atau 226,40% dibanding tahun 2001 yang berjumlah Rp. 6.450 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya akun hutang nasabah dan akun hutang pada lembaga kliring dan penjaminan.


## Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp. 24.724 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 364 juta atau meningkat sebesar 4,26% dibanding tahun 2002 yang berjumlah Rp. 8.540 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya defisit Perseroan pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2003 adalah sebesar Rp. 8.904 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 364 juta atau meningkat sebesar 4,26% dibanding tahun 2002 yang berjumlah Rp. 8.540 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya defisit Perseroan pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2002 adalah sebesar Rp. 8.540 juta dimana terjadi peningkatan sebesar Rp. 2.941 juta atau mengalami peningkatan sebesar 52,53% dibanding tahun 2001 yang berjumlah Rp. 5.599 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh menurunnya rugi atas surat berharga yang belum direalisasikan dan menurunnya defisit Perseroan pada tahun 2002 dibandingkan tahun 2001.

GRAFIK PERKEMBANGAN JUMLAH AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS (JUTAAN RUPIAH)



## 2.5. Likuiditas

Likuiditas diukur dengan menggunakan perbandingan jumlah aktiva (diluar penyertaan pada bursa efek, aktiva pajak tangguhan, aktiva tetap dan aktiva lain-lain) terhadap kewajiban dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2004, 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing adalah sebesar 4,93 kali, 13,24 kali, 1,37 kali dan 1,78 kali.

Persentase rasio likuiditas Perseroan yang berada lebih dari 1 kali menggambarkan Perseroan selalu menjaga likuiditas.



## 2.6. Solvabilitas dan Rentabilitas

### Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan seluruh aktiva atau ekuitas. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas). Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva (solvabilitas aktiva). Perseroan memiliki Solvabilitas Ekuitas pada tanggal-tanggal 30 Juni 2004, 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing adalah sebesar 24,00%, 20,93%, 246,54% dan 115,21%. Sedangkan untuk Solvabilitas Aktiva pada tanggal-tanggal 30 Juni 2004, 31 Desember 2003, 2002 dan 2001 masing-masing adalah sebesar 19,35%, 7,23%, 71,14% dan 53,53%.

### Rentabilitas

Rentabilitas antara lain diukur dengan rasio-rasio Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin), Imbal Hasil Investasi (Return on Assets) dan Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity). Rasio ini menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan pada suatu masa tertentu.

- Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin) adalah rasio dari laba bersih terhadap pendapatan Perseroan.
- Imbal Hasil Investasi (Return on Assets) adalah rasio dari perputaran aktiva dalam menghasilkan laba.
- Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio dari laba bersih terhadap ekuitas.

*(dalam persentase)*

URAIAN Rasio Keuangan	31 Desember			30 Juni
	2001	2002	2003	2004
Net Profit Margin	15,98	30,79	10,36	54,28
Return on Assets (ROA)	2,16	1,86	0,74	2,79
Return on Equity (ROE)	4,65	6,44	2,13	3,46

## VI. RISIKO USAHA

Terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para calon pemodal sebelum mengambil keputusan investasi pada Perseroan. Faktor-faktor tersebut yang mungkin memberikan dampak negatif adalah sebagai berikut :

### 1. RISIKO PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN IJIN

Sebagai lazimnya suatu unit yang legal, maka harus tunduk kepada hukum dan aturan yang berlaku. Ijin merupakan suatu persyaratan mutlak yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan usaha. Sebagai perusahaan efek, Perseroan memiliki beberapa ijin agar dapat menjalankan fungsinya. Ijin-ijin tersebut antara lain dikeluarkan oleh BAPEPAM, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Bila Perseroan mengalami kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia maka Perseroan akan menghadapi risiko usaha dalam bentuk penghentian sementara atau pencabutan salah satu ijin usaha Perseroan. Hal ini dapat mempengaruhi kelangsungan sebagian atau seluruh usaha Perseroan.

### 2. RISIKO OPERASI

#### a. Perdagangan Efek

Aktivitas perdagangan efek erat hubungannya dengan kondisi bursa secara keseluruhan. Kapitalisasi pasar, jumlah saham, pertumbuhan keuangan emiten, system perdagangan dan sarana merupakan faktor-faktor utama bagi investor dalam melaksanakan investasi. Tetapi, yang tidak kalah penting adalah perkembangan indeks (indikator bursa) yang bersifat dinamis. Indeks yang melemah membuat investor menunggu untuk melakukan transaksi, sebaliknya kenaikan indeks mendorong orang untuk melakukan transaksi. Akibatnya komisi yang didapat Perseroan dapat berubah-ubah dengan fluktuasi yang signifikan.

#### b. Penjaminan Emisi Efek

Dalam penjaminan emisi efek Perseroan harus mengikat perjanjian untuk membeli semua efek yang menjadi porsi penjaminannya. Walau Perseroan selalu berhati-hati, namun tidak tertutup kemungkinan terdapatnya sejumlah efek yang tidak terjual habis, sehingga Perseroan harus membelinya. Bila hal ini terjadi dalam jumlah besar maka akan menimbulkan problem likuiditas, disamping itu efek yang dibeli dapat mengalami penurunan harga, sehingga dapat mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.

#### c. Penyelesaian Transaksi Efek

Penyelenggara bursa melakukan ketentuan denda dan suspensi perdagangan atas keterlambatan dalam penyelesaian transaksi efek. Keterlambatan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan sistem, efek belum siap dikirimkan, keterlambatan dalam kliring, kemacetan lalu lintas, cidera janji dari pembeli atau penjual dan sebagainya. Hal ini menuntut kewaspadaan dari perusahaan efek, meskipun demikian kegagalan masih bisa terjadi dan mungkin akan mengakibatkan kerugian pada Perseroan.

### 3. PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian khususnya nasional erat hubungannya dengan iklim bisnis Perseroan. Pertumbuhan yang pesat seperti yang dialami Indonesia dalam dekade terakhir membuat iklim bisnis Perseroan ikut meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong roda perekonomian berputar cepat sehingga kebutuhan akan dana maupun penyaluran dana menjadi lebih dibutuhkan. Demikian pula dengan aktivitas lainnya yang terkait seperti jasa konsultasi dan pengelolaan dana. Walaupun Pemerintah mengupayakan tingkat pertumbuhan yang terus menerus dapat saja dalam suatu kurun waktu terjadi keadaan yang tidak diharapkan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

#### **4. PERSAINGAN USAHA**

Bidang usaha yang berkembang akan menarik pihak lain untuk mencobanya. Hal ini dialami industri efek saat ini. Dimulai dari deregulasi bidang pasar modal di tahun 1989 sampai dengan era komputerisasi perdagangan banyak perusahaan efek baru dibentuk. Dan proses kompetisi telah mengakibatkan beberapa perusahaan efek berganti pemilik, dari yang hanya mencoba-coba berpindah ke pemilik yang lebih serius. Alhasil persaingan menjadi ketat dan masuknya pihak asing dengan jaringan dan modal yang kuat membuat persaingan lebih ketat lagi. Ketatnya persaingan membuat perusahaan efek untuk lebih meningkatkan pelayanan dan strategi. Apabila Perseroan tidak bisa bersaing dalam segi pelayanan dan strategi maka nasabah akan berpindah ke perusahaan efek lain yang dengan sendirinya akan menurunkan kinerja Perseroan.

#### **5. PERATURAN PEMERINTAH**

Sebagai Perusahaan efek yang selalu berhubungan dengan kepentingan umum, kegiatan usaha Perseroan diatur secara ketat oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

#### **6. TEKNOLOGI**

Perkembangan bisnis perusahaan efek sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Dengan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan efek, teknologi merupakan salah satu basis keunggulan persaingan suatu perusahaan efek. Dengan teknologi yang mendukung, kalangan perusahaan efek mampu meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan kepada nasabah yang semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan perusahaan efek. Ketidak mampuan Perseroan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dapat menyebabkan hilangnya kesempatan menarik nasabah yang potensial dan juga berpindahnya nasabah-nasabah yang sudah ada di perusahaan efek lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan usaha Perseroan sehingga probabilitas Perseroan akan terpengaruh.

#### **7. PROYEKSI PERSEROAN**

Perseroan menghadapi kemungkinan risiko tidak tercapainya laba bersih yang diproyeksikan tersebut, terutama jika asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan proyeksi tersebut tidak tercapai, antara lain karena terjadinya perubahan makro ekonomi, seperti kondisi pasar, perubahan Peraturan Pemerintah dan lain-lain. Jika proyeksi tidak tercapai maka akan dapat menurunkan kinerja Perseroan.

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian yang material yang perlu diungkapkan setelah Laporan Auditor Independen per tanggal 5 Nopember 2004, selain yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Susilo untuk periode enam bulan berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama "PT Ravindo Securitama" berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 8 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7627.HT.01.01.TH.89 tanggal 19 Agustus 1989 dan telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.2141 tanggal 5 Oktober 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 27 Oktober 1989, Tambahan No. 2768.

Akta Pendirian Perseroan tersebut selanjutnya diubah berturut-turut berdasarkan akta-akta sebagai berikut:

- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 124 tanggal 23 September 1989 yang dibuat di hadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-49.HT.01.04.Th.90 tanggal 18 Desember 1989 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. No. 359/1990 pada tanggal 12 Februari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 23 Maret 1990, Tambahan No. 1071;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 176 Tanggal 29 Nopember 1989 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-49.HT.01.04.Th.90 tanggal 18 Desember 1989 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. No. 360/1990 pada tanggal 12 Februari 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 24 tanggal 23 Maret 1990, Tambahan No. 1071;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 16 April 1990 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-2641 HT.01.04.Th.90 tanggal 9 Mei 1990 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1096/1990 pada tanggal 29 Mei 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tanggal 13 Juli 1990, Tambahan No. 2428;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 Tanggal 2 Desember 1991 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1724HT.01.04.Th 92 tanggal 22 Februari 1992 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 780/1992 pada tanggal 21 Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 1992, Tambahan No. 5277;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 182 Tanggal 28 Februari 1992 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4454.HT.01.04,Th92 tanggal 26 Mei 1992 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1567/1992 pada tanggal 20 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3743;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 Tanggal 9 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-4454.HT.01.04,Th92 tanggal 26 Mei 1992 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1568/1992 pada tanggal 20 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3743;

- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 Tanggal 26 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5289.HT.01.04.Th92 tanggal 3 Juli 1992 dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No. 1997/1992 pada tanggal 3 Agustus 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 20 Oktober 1992, Tambahan No. 5278;
- ◆ Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang Saham No. 8 Tanggal 9 Januari 1996 yang kemudian diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No 33 tanggal 15 Agustus 1996 keduanya yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9940 HT.01.04.Th.96 tanggal 29 Oktober 1996 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 1221/RUB.09.05/VIII/97 pada tanggal 27 Agustus 1997 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Februari 2002, Tambahan No. 1846, sesuai dengan Akta-akta tersebut, nama Perseroan diubah menjadi PT Yulie Sekurindo;
- ◆ Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No. 34 Tanggal 22 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7.063.HT.01.04.TH.98 tanggal 22 Juni 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 1648/RUB.09.05/IX/2001 pada tanggal 18 September 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 19 Februari 2002, Tambahan No. 1847;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 Tanggal 4 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C.07938HT.01.04.TH.2002 tanggal 7 Mei 2002 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 2013/RUB.09.05/VIII/2004 pada tanggal 18 Agustus 2004 serta sesuai dengan Surat Keterangan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 8 September 2004 akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9341/2004;
- ◆ Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 Tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-01582 HT.01.04.TH.2004 tanggal 21 Januari 2004 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 1159/RUB.09.05/V/2004 pada tanggal 21 Mei 2004 serta sesuai dengan Surat Keterangan dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2004 akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.46/2004 tanggal 8 Juni 2004, Tambahan No.5400/2004;
- ◆ Dalam rangka rencana Penawaran Umum Saham kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 5 Agustus 2004, di buat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-21694 H.T.01.04.TH.2004 tanggal 27 Agustus 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan Agenda Pendaftaran No. 2329/RUB.09.05/IX/2004 pada tanggal 22 September 2004 serta sesuai dengan surat keterangan dari Perum Percetakan Negara RI tanggal 5 Oktober 2004, akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82 tanggal 12 Oktober 2004 Tambahan Berita Negara No. 10.295./2004, yang antara lain memuat keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - Mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000,- (seribu Rupiah) menjadi Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham.
  - Meningkatkan modal dasar yang semula Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar Rupiah).
  - Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah).
  - Mengubah status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan untuk itu mengubah pula nama Perseroan menjadi PT Yulie Sekurindo Tbk.

- Mengubah pasal-pasal lain dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan berkantor pusat di Ratu Plaza Office Tower Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman No. 9, Jakarta - 10270

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang Perantara Pedagang Efek, Penjamin Emisi Efek dan sebagai Penasehat Investasi.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan telah memperoleh ijin-ijin usaha sebagai berikut :

- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-64/PM/1992 tertanggal 25 Pebruari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Penjamin Emisi Efek Kepada Perseroan;
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-65/PM/1992 tertanggal 25 Pebruari 1992 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perantara Pedagang Efek Kepada Perseroan;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah No. 45 tanggal 30 Desember 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal serta Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-25/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang perijinan antara lain diatur keharusan adanya ijin perorangan bagi para pelaku perorangan yang menjalankan profesi di bidang Pasar Modal Indonesia.

Adapun jumlah karyawan yang memiliki ijin perorangan di Pasar Modal pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Jenis Izin	Wakil Perantara Pedagang Efek	Wakil Penjamin Emisi Efek	Wakil Manajer / Penasehat Investasi
Jumlah Karyawan	9	3	1

## 2. RIWAYAT STRUKTUR PERMODALAN DAN STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

### Tahun 1989

Sesuai dengan Akta Pendirian No. 49 tanggal 8 Agustus 1989 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-7627.HT.01.01.TH.89 tanggal 19 Agustus 1989, struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terdiri dari 100 (seratus) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	500	500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	25	25.000.000	25,00
- Gobindram Menghraj Vaswani	25	25.000.000	25,00
- Baiju Chellaram Kirpalani	25	25.000.000	25,00
- Vishamkar Tikamdas	25	25.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	400	400.000.000	

*Penyetoran modal pada saat pendirian dilakukan secara tunai*

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 124 tanggal 23 September 1989 yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 176 tanggal 29 Nopember 1989 keduanya dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-49.HT.01.04.Th.90 tanggal 18 Desember 1989, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan modal disetor/ ditempatkan yang semula Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)

Dengan adanya peningkatan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 2.500 (dua ribu lima ratus) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor Penuh : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 1.000 (seribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.500	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	125	125.000.000	25,00
- Gobindram Menghraj Vaswani	125	125.000.000	25,00
- Baiju Chellaram Kirpalani	125	125.000.000	25,00
- Vishamkar Tikamdas	125	125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.000	2.000.000.000	

*Penyetoran modal dilakukan secara tunai*



## Tahun 1990

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 tanggal 16 April 1990, yang dibuat oleh Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.C2-2641 HT.01.04.Th.90. tanggal 9 Mei 1990, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham yang semula Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan adanya pemecahan nilai nominal saham tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 2.000 (dua ribu) saham.

Dengan adanya perubahan tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	500	125.000.000	25,00
- Gobindram Menghraj Vaswani	500	125.000.000	25,00
- Baiju Chellaram Kirpalani	500	125.000.000	25,00
- Vishamkar Tikamdas	500	125.000.000	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.000	2.000.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 146 tanggal 18 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham-saham milik pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut : (i) sebagian milik Chandarban Vasandmal Lakhiani sebanyak 25 saham, (ii) sebagian milik Gobindram Menghraj Vaswani sebanyak 25 saham, (iii) sebagian milik Baiju Chellaram Kirpalani, dan (iv) sebagian milik Vishamkar Tikamdas sebanyak 25 saham, seluruhnya kepada Rajender Ramchand.

Pengalihan saham-saham tersebut kemudian dilaksanakan dengan Akta Jual Beli Saham No.147 tanggal 18 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Darsono Ps, S.H., Notaris di Jakarta.

Susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pengalihan saham-saham tersebut di atas, menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	475	118.750.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	475	118.750.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	475	118.750.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	475	118.750.000	23,75
- Rajender Ramchand	100	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000	500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.000	2.000.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 272 tanggal 30 Mei 1990 yang dibuat oleh Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor/ditempatkan dari semula sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). sehingga dengan adanya peningkatan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.000 (sepuluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	2.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	1.900	475.000.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	1.900	475.000.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	1.900	475.000.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	1.900	475.000.000	23,75
- Rajender Ramchand	400	100.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.000	2.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.000	500.000.000	

*Penyetoran modal dilakukan secara tunai*

## Tahun 1991

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 1991 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1724HT.01.04.Th92 tanggal 22 Februari 1992, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan modal ditempatkan/disetor yang semula Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 20.000 (dua puluh ribu) saham.

Susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pengalihan saham tersebut di atas, menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	4.750	1.187.500.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	4.750	1.187.500.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	4.750	1.187.500.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	4.750	1.187.500.000	23,75
- Rajender Ramchand	1.000	250.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000	5.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	10.000	2.500.000.000	

*Penyetoran modal dilakukan secara tunai*

## Tahun 1992

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 70 tanggal 9 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 22.000 (dua puluh dua ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	5.225	1.306.250.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	5.225	1.306.250.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	5.225	1.306.250.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	5.225	1.306.250.000	23,75
- Rajender Ramchand	1.100	275.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	22.000	5.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	8.000	2.000.000.000	

*Penyetoran modal dilakukan secara tunai*

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 210 tanggal 26 Juni 1992 yang dibuat dihadapan Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp. 5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 30.000 (tiga puluh ribu) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor Penuh : Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari 28.000 (dua puluh delapan ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 250.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	30.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	6.650	1.662.500.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	6.650	1.662.500.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	6.650	1.662.500.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	6.650	1.662.500.000	23,75
- Rajender Ramchand	1.400	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.000	500.000.000	

*Penyetoran modal dilakukan secara tunai*

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 211 tanggal 26 Juni 1992, yang dibuat oleh Darsono Purnomosidi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5289.HT.01.04.Th92 tanggal 3 Juli 1992, pemegang saham Perseroan menyetujui pemecahan nilai nominal saham yang semula Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) menjadi Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Sehingga dengan adanya perubahan nominal saham tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal saham tersebut sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah);

Modal Ditempatkan/

Modal Disetor : Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) yang terdiri dari 7.000.000 (tujuh juta) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Rajender Ramchand	350.000	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 8 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham-saham milik pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengalihan saham-saham kepada Nanik Ramchand Manshukani, oleh :
  - Chandarban Vasandmal Lakhiani yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Gobindram Menghraj Vaswani yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Baiju Chellaram Kirpalani yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Vishamkar Tikamdas yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Rajender Ramchand yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 17.500 saham.
  
- b. Pengalihan saham-saham kepada Kalandoro Tjitrasiantar, oleh :
  - Chandarban Vasandmal Lakhiani yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Gobindram Menghraj Vaswani yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Baiju Chellaram Kirpalani yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Vishamkar Tikamdas yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 83.125 saham;
  - Rajender Ramchand yang mengalihkan sebagian sahamnya sebanyak 17.500 saham.

Pengalihan saham-saham tersebut kemudian dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No.105, 106, 107, 108, 109 untuk pengalihan saham-saham kepada Nanik Ramchand Manshukani, dan Akta Jual Beli No. 110, 111, 112, 113, dan 114 untuk pengalihan saham-saham kepada Kalandoro Tjitrasiantar, akta-akta mana seluruhnya tertanggal 21 Juli 1992 dan dibuat dihadapan Notaris yang sama.

Setelah terjadinya pengalihan saham-saham di atas maka susunan pemegang saham Perseroan, menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	1.496.250	1.496.250.000	21,38
- Gobindram Menghraj Vaswani	1.496.250	1.496.250.000	21,38
- Baiju Chellaram Kirpalani	1.496.250	1.496.250.000	21,38
- Vishamkar Tikamdas	1.496.250	1.496.250.000	21,38
- Rajender Ramchand	315.000	315.000.000	4,50
- Nanik Ramchand Manshukani	350.000	350.000.000	5,00
- Kalandoro Tjitrasiantar	350.000	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

## Tahun 1993

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 142 tanggal 29 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham-saham milik pemegang saham sebagai berikut:

- a. Penjualan seluruh saham milik Nanik Ramchand Manshukani, masing-masing kepada:
  - Rajender Ramchand sebanyak 17.500 saham;
  - Chandarban Vasandmal Lakhiani sebanyak 83.125 saham;
  - Gobindram Menghraj Vaswani sebanyak 83.125 saham;
  - Baiju Chellaram Kirpalani sebanyak 83.125 saham;
  - Vishamkar Tikamdas sebanyak 83.125 saham.

Pengalihan saham-saham mana dilaksanakan dalam Akta Jual Beli Saham No.143, 144, 145, 146 dan 147 tanggal 29 Mei 2003 dibuat oleh Notaris yang sama.

- b. Penjualan seluruh saham milik Kalandoro Tjitrasiantar, masing-masing kepada:
- Rajender Ramchand sebanyak 17.500 saham;
  - Chandarban Vasandmal Lakhiani sebanyak 83.125 saham;
  - Gobindram Menghraj Vaswani sebanyak 83.125 saham;
  - Baiju Chellaram Kirpalani sebanyak 83.125 saham;
  - Vishamkar Tikamdas sebanyak 83.125 saham.

Pengalihan saham-saham mana dilaksanakan dalam Akta Jual Beli No. 148, 149, 150, 151, dan 152 seluruhnya tertanggal 29 Mei 2003 dibuat oleh Notaris yang sama.

Dengan demikian susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pengalihan saham-saham tersebut di atas, menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Gobindram Menghraj Vaswani	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Baiju Chellaram Kirpalani	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Vishamkar Tikamdas	1.662.500	1.662.500.000	23,75
- Rajender Ramchand	350.000	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 12 tanggal 1 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham-saham milik pemegang saham, dengan rincian sebagai berikut : (i) sebagian milik Chandarban Vasandmal Lakhiani sebanyak 83.125 saham, (ii) sebagian milik Baiju Chellaram Kirpalani sebanyak 83.125 saham, (iii) sebagian milik Gobindram Menghraj Vaswani sebanyak 83.125 saham, (iv) sebagian milik Vishamkar Tikamdas sebanyak 83.125 saham, dan (v) sebagian milik Johan Rahman Hamdani (d/h bernama Rajender Ramchand) sebanyak 17.500 saham, seluruhnya kepada Nanik Ramchand Mansukhani.

Pengalihan saham-saham tersebut kemudian dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 13, 14, 15, 16, dan 17 tanggal 1 Juli 1993 yang semuanya dibuat dihadapan Notaris yang sama.

Susunan pemegang saham Perseroan setelah terjadinya pengalihan saham-saham tersebut di atas, menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Gobindram Menghraj Vaswani	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Baiju Chellaram Kirpalani	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Vishamkar Tikamdas	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Johan Rahman Hamdani (d/h bernama Rajender Ramchand)	332.500	332.500.000	4,75
- Nanik Ramchand Maksukhani	350.000	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

## Tahun 1995

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 74 Tanggal 20 Agustus 1995, yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H. Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik Johan Rahman Hamdani sebanyak 332.500 saham kepada Chandarban Vasandmal Lakhiani.

Pengalihan saham tersebut dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Jual Beli No.75 tanggal 24 Agustus 1995 yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman,S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chandarban Vasandmal Lakhiani	1.911.875	1.911.875.000	27,31
- Gobindram Menghraj Vaswani	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Baiju Chellaram Kirpalani	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Vishamkar Tikamdas	1.579.375	1.579.375.000	22,56
- Nanik Ramchand Maksukhani	350.000	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 86 tanggal 29 Nopember 1995, yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan seluruh saham perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengalihan seluruh saham (i) milik Chandarban Vasandmal Lakhiani sebanyak 1.911.875 saham, (ii) milik Gobindram Menghraj Vaswani sebanyak 1.579.375 saham, (iii) milik Baiju Chellaram Kirpalani sebanyak 1.579.375 saham, dan (iv) milik Vishamkar Tikamdas sebanyak 1.579.375 saham kepada Chu Jang Lie;
- b. Seluruh saham milik Nanik Ramchand Maksukhani sebanyak 350.000 saham kepada Yu Shiaw Shian.

Pengalihan saham tersebut kemudian dilaksanakan dan dituangkan dalam akta Jual Beli No. 10, 11, 12, 13, dan 14 tanggal 7 Desember 1995, yang semuanya dibuat dihadapan Notaris yang sama.

Dengan adanya pengalihan saham diatas, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	6.650.000	6.650.000.000	95,00
- Yu Shiaw Shian	350.000	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

## Tahun 1996

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 33 tanggal 15 Agustus 1996, yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham-saham sebagai berikut :

- a. Pengalihan saham-saham milik Chu Jang Lie kepada (i) Joesoef Teguh Pramono sebanyak 3.500.000 saham, dan (ii) kepada Liong le Sang sebanyak 3.150.000 saham;
- b. Pengalihan seluruh saham milik Yu Shiaw Shian sebanyak 350.000 saham kepada Liong le Sang.

Pengalihan saham tersebut kemudian dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 34, 35 dan 36 tanggal 15 Agustus 1996, yang semuanya dibuat dihadapan Notaris yang sama.

Dengan adanya pengalihan saham diatas, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Joesoef Teguh Pramono	3.500.000	3.500.000.000	50,00
- Liong Ie Sang	3.500.000	3.500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

## Tahun 1998

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No. 34 tanggal 22 Januari 1998, yang dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- (1). Pengalihan saham-saham Perseroan yaitu (i) seluruh saham milik Liong Ie Sang sebanyak 3.500.000 saham, dan (ii) sebagian saham milik Joesoef Teguh Pramono sebanyak 2.500.000, kepada Chu Jang Lie;

Dimana pengalihan saham tersebut dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 35 dan 36 tanggal 22 Januari 1998, yang keduanya dibuat di hadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut maka komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.500.000	7.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	6.000.000	6.000.000.000	85,71
- Joesoef Teguh Pramono	1.000.000	1.000.000.000	14,29
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.000.000	7.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

- (2). Peningkatan modal dasar yang semula Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah), dan modal disetor/ ditempatkan yang semula sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah) menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 10.000.000 (sepuluh juta) saham.

Atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor penuh sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Luar Biasa No. 34 tanggal 22 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Sugiri Kadarisman, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-7.063.HT.01.04.TH.98 tanggal 22 Juni 1998.



Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.500.000	10.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	9.000.000	9.000.000.000	90,00
- Joesoef Teguh Pramono	1.000.000	1.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500.000	500.000.000	

*Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) dilakukan secara tunai.*

## Tahun 2002

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 4 Maret 2002, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal disetor/ditempatkan yang semula Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah), sehingga dengan adanya peningkatan tersebut maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.500.000	10.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	9.450.000	9.450.000.000	90,00
- Joesoef Teguh Pramono	1.050.000	1.050.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.500.000	10.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

*Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dilakukan secara tunai.*

## Tahun 2004

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 7 Januari 2004, yang dibuat dihadapan Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-01582 HT.01.04.TH.2004 tanggal 21 Januari 2004, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) dan modal disetor/ditempatkan yang semula Rp 10.500.000.000,- (sepuluh miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah).

Dengan adanya peningkatan tersebut, maka struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 50.000.000 (lima puluh juta) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yang terdiri dari 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Perseroan seperti di atas, maka komposisi pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	24.450.000	24.450.000.000	95,88
- Joesoef Teguh Pramono	1.050.000	1.050.000.000	4,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.500.000	25.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	24.500.000	24.500.000.000	

*Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dilakukan secara tunai.*

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.126 Tanggal 28 Juni 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H. Notaris di Jakarta, para pemegang saham Emiten menyetujui pengalihan seluruh saham milik Joesoef Teguh Pramono sebanyak 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) saham kepada PT Jeje Yutrindo Utama.

Pengalihan saham tersebut dilaksanakan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham Emiten tanggal 28 Juni 2004 yang dibuat secara dibawah tangan.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- Chu Jang Lie	24.450.000	24.450.000.000	95,88
- PT Jeje Yutrindo Utama	1.050.000	1.050.000.000	4,12
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.500.000	25.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	24.500.000	24.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 Tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Emiten menyetujui pengoperan hak atas saham milik Chu Jang Lie sebanyak 24.195.000 (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu) saham kepada PT Jeje Yutrindo Utama.

Pengalihan saham tersebut dilaksanakan dengan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham Emiten tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat secara dibawah tangan.

Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 1.000,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Jeje Yutrindo Utama	25.245.000	25.245.000.000	99,00
- Chu Jang Lie	255.000	255.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.500.000	25.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	24.500.000	24.500.000.000	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 Tanggal 5 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Emiten menyetujui peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) menjadi Rp. 108.000.000.000,00 (seratus delapan milyar Rupiah) dan modal disetor/ditempatkan yang semula sebesar Rp. 25.500.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar Rupiah), dan menyetujui mengubah nilai nominal saham yang semula Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) menjadi Rp.200,00 (dua ratus Rupiah). Sehingga dengan adanya peningkatan tersebut, maka struktur permodalan Emiten menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 108.000.000.000,00 (seratus delapan milyar Rupiah) yang terdiri dari 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal kedua macam saham tersebut sebesar Rp. 200,00 (dua ratus Rupiah);

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar Rupiah) yang terdiri dari 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) saham.

Dengan adanya perubahan atas struktur permodalan Emiten seperti tersebut di atas, maka komposisi pemegang saham Emiten menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Nilai nominal per saham Rp 200,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	540.000.000	108.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
- PT Jeje Yutrindo Utama	133.725.000	26.745.000.000	99,06
- Chu Jang Lie	1.275.000	255.000.000	0,94
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	135.000.000	27.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	405.000.000	81.000.000.000	

*Setoran tersebut di atas sejumlah Rp 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) dilakukan secara tunai.*

### 3. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

#### A. PT. JEJE YUTRINDO UTAMA ("JYU")

##### Riwayat Singkat

JYU berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Jeje Yutrindo Utama sesuai dengan Akta Pendirian No. 8 tanggal 21 Maret 2001 dibuat dihadapan Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-04433 HT.01.01.TH.2001 tanggal 1 Agustus 2001 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat, dengan No. Agenda pendaftaran 1751/BH.09.05/IX/2001 tanggal 26 September 2001.

Sesuai dengan Surat Keterangan dari Perum Percetakan Negara RI tanggal 10 Juni 2004 akta pendirian tersebut akan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2004, No. 49 dan Tambahan Berita Negara No.5885/2004.

##### Kegiatan Usaha

JYU bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dan bertindak sebagai leveransir, grosir, supplier, distributor dan berbagai perdagangan.

##### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Komisaris dan Direksi JYU adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.32 tanggal 24 April 2004 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut :

Komisaris : Chu Jang Lie  
Direktur : Aan Gunawan Hadimulyo

## Permodalan

Berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 21 Maret 2001 yang dibuat dihadapan Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-04433.HT.01.01.TH.2001 tanggal 1 Agustus 2001 maka struktur permodalan JYU adalah sebagai berikut :

Modal Dasar : Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang terdiri dari 200 (dua ratus) saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);  
Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor Penuh : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 50 (lima puluh) saham.

Adapun susunan pemegang saham JYU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 32 tanggal 24 April 2004 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Manteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat penerimaan pemberitaannya No.C-UM.02.01.4839 tanggal 28 April 2004 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2004, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal per Saham (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	500.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Chu Jang Lie	45	500.000	22.500.000	90%
2. Johnlin Yuwono	4	500.000	2.000.000	8%
3. Yu Shiw Shian	1	500.000	500.000	2%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	500.000	25.000.000	100%
Saham Dalam Portepel	150		75.000.000	

## 4. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 28 Juni 2004, dibuat oleh Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, susunan para anggota Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

### Komisaris

Komisaris Utama : Chu Jang Lie  
Komisaris merangkap : Victor Sianipar  
Komisaris Independen

### Direksi:

Direktur Utama : Marlina  
Direktur : Rusmady Hansa

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

## KOMISARIS



### **CHU JANG LIE, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta tahun 1951. Pada tahun 1970 menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas Budi Mulia. Memiliki izin perorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (2001). Memulai karirnya di PT ABC Intercallin sebagai Manager Pemasaran (1975 – 1980), PT Petindo Jaya Sakti bekerja sebagai Manager Pemasaran (1980 – 1990). Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Aneka Kemasindo Utama Tbk (2004 – sekarang). Menjabat sebagai Komisaris PT Jeje Yutrindo Utama (2004 – sekarang), dan bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Utama sejak tahun 1998 sampai sekarang.



### **VICTOR SIANIPAR, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Medan tahun 1952. Menyelesaikan pendidikan terakhir di bidang Bisnis Manajemen di Sekolah Tinggi Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 1997. Memulai karirnya di PT Upjohn Indonesia, Jakarta sebagai Manager Divisi Pemasaran (1976 – 1996). Menjabat sebagai General Manager PT Haniwell Murni Co, Tangerang (1996 - 2004). Bergabung dengan Perseroan sebagai Komisaris Independen sejak tahun 2004 sampai sekarang.

## DIREKSI



### **MARLINA, Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1969. Pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan di Technical Advance Future Education, Western Australia. Memiliki izin perorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi (1998). Memulai karirnya sebagai Kepala Divisi Keuangan PT Kestrel Sekuritas Indonesia (1994-1995). Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1996 sampai sekarang.



#### RUMADY HANSA, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Buddhi, pada tahun 2006 dan pernah duduk di tingkat II Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, tahun 1984. Memiliki izin perorangan dari Bapepam sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (2000), Wakil Penjamin Emisi Efek (2002) dan Wakil Manajer Investasi (2006). Memulai karirnya di PT Makmur Swasembada bekerja sebagai Staff Accounting (1981 – 1983), PT Haniwell Murni Co. sebagai Senior Accounting (1985 – 1999). Menjabat sebagai Kepala Akuntansi PT Kestrel Sekuritas Indonesia (1999 – 2000), Direktur Keuangan PT Kestrel Sekuritas Surabaya (2000 – 2002). Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2003 sampai sekarang.

## 5. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja Perseroan. Selain itu kebijakan Manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan seperti keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana tertera dalam Sertifikat Kepesertaan Jamsostek No. 00 IJ 5006 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2000 oleh Direksi PT Jamsostek (Persero).

Dalam hal peningkatan produktivitas kerja, Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik sebagai sarana penyegaran maupun tambahan ketrampilan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan mengikutsertakan karyawan dalam seminar, lokakarya, atau kursus-kursus tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta mendorong karyawan untuk mengikuti ujian-ujian profesi yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal.

Sampai dengan saat ini Perseroan telah mencukupi sarana untuk menunjang kesejahteraan para karyawannya.

Perseroan telah memenuhi Upah Minimum Propinsi (UMP) sebagaimana telah ditentukan dalam Keputusan Gubernur Kepala Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 3654/2003 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2004 di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2004 Perseroan memiliki karyawan sebanyak 22 orang. Adapun komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang jabatan, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Kategori	31 Desember						30-Jun	
	2001		2002		2003		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	2	8%	2	8%	2	9%	2	9%
General Manager/Manajer	2	8%	2	8%	2	9%	2	9%
Pelaksana	21	84%	20	84%	19	82%	18	82%
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Kategori	31 Desember						30-Jun	
	2001		2002		2003		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sarjana (S1)	9	36%	9	37%	8	35%	7	32%
Sarjana Muda (D3)	5	20%	4	17%	5	22%	5	23%
Non Sarjana	11	44%	11	46%	10	43%	10	45%
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>


## Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Kategori	31 Desember						30-Jun	
	2001		2002		2003		2004	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
36 - 46 Tahun	0	0%	1	4%	4	17%	4	18%
26 - 35 Tahun	17	68%	17	71%	14	66%	16	73%
18 - 25 Tahun	8	32%	6	25%	4	17%	2	9%
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>24</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA).

## 6. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN

Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham per tanggal 30 Juni 2004



## 7. DIAGRAM HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	PT. Yulie Sekurindo	PT Jeje Yutrindo Utama
Chu Jang Lie	Komisaris Utama	Komisaris
Victor Sianipar	Komisaris / Komisaris Independen	-
Marlina	Direktur Utama	-
Rusmady Hansa	Direktur	-
Aan Gunawan Hadimulyo	-	Direktur

## 8. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi usaha pokok maupun di luar usaha pokok dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu pihak yang mempunyai hubungan secara langsung atau tidak langsung, mengendalikan, dikendalikan atau dibawah satu pengendali dan mempunyai hubungan sebagai pemegang saham utama dari Perseroan. Transaksi tersebut meliputi transaksi keuangan dan jasa penasehat keuangan.

Jasa penasehat keuangan yang dilakukan Perseroan untuk pihak yang memiliki hubungan istimewa, untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 300 juta.

Saldo piutang kepada pihak hubungan istimewa pada tanggal 30 Juni 2004 adalah sebesar Rp 956 juta, yang merupakan piutang kepada pemegang saham Perseroan. Piutang tersebut telah dilunasi seluruhnya di bulan September 2004.

## 9. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang nilainya material antara lain sebagai berikut :

1. Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal dan addendum tanggal 14 Januari 2003 yang dibuat di bawah tangan, antara PT Ratu Sayang International selaku Yang Menyewakan dengan Perseroan selaku Penyewa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jangka Waktu : 41 (empat puluh satu) bulan, sejak tanggal 1 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
  - b. Biaya Sewa : Rp 70.000/m2/bulan (tujuh puluh ribu Rupiah per meter persegi per bulan) ditambah PPN.
  - c. Obyek Sewa : Sebuah ruangan di lantai 22 Ratu Plaza, Jalan Jenderal Sudirman 9, Jakarta seluas 250,91 m2 (dua ratus lima puluh koma sembilan puluh satu meter persegi).
2. Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) No. L031003130 tanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat dibawah tangan antara PT Tifa Finance selaku Lessor dengan Perseroan selaku Lessee, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Jangka Waktu : 36 (tiga puluh enam) bulan.
  - b. Biaya Sewa : Rp 408.000.000,- (empat ratus delapan juta Rupiah).
  - c. Bunga : Flat Rate 9,97 % (sembilan koma sembilan puluh tujuh persen) per 3 (tiga) tahun, atau efektif 19 % (sembilan belas persen) per tahun.



- d. Obyek Perjanjian : Penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor 1 (satu) unit Mercedes Benz C 240 AT tahun 2002 dengan rangka No.MHL2030612JO36840, mesin No.11291231332160 warna hitam tua metalik.
  - e. Jaminan : Jaminan leasing sebesar Rp 102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah).
  - f. Denda Keterlambatan : 2 % (dua persen) per hari.
3. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tanggal 24 Agustus 2004 antara Perseroan dengan PT Aneka Kemasindo Utama Tbk ("AKKU"), pihak hubungan istimewa, sebagaimana yang diaktakan dengan Akta No.51 tanggal 24 agustus 2004 yang dibuat oleh Marina Soewana, SH, Notaris di Jakarta. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian tersebut, AKKU menunjuk Perseroan sebagai penjamin pelaksana emisi efek untuk menjamin penawaran umum atas 80.000.000 saham AKKU dengan nilai nominal Rp 100 per saham kepada masyarakat melalui pasar modal.

## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. UMUM

Perseroan didirikan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1989 dengan nama "PT Ravindo Securitama" dan pada tahun 1996 nama Perseroan diubah menjadi PT Yulie Sekurindo. Pada awal pendiriannya, Perseroan lebih memfokuskan pada bidang usaha perantara perdagangan saham. Kemudian Perseroan juga memiliki komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam bidang penjaminan emisi efek, baik terhadap perusahaan skala besar maupun usaha kecil dan menengah (UKM) dan berusaha untuk mengembangkan kegiatan sebagai perantara dan pedagang efek hutang atau *Fixed Income*.

### 2. KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak dalam bidang Pasar Modal dengan pertimbangan industri Pasar Modal memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi, mengingat perekonomian Indonesia masih akan tumbuh dan berkembang setelah mengalami krisis ekonomi dan moneter nasional. Secara konsisten Perseroan terus berupaya mengembangkan kegiatan usahanya.

Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Perseroan mempunyai divisi-divisi yang menunjang kegiatan Perseroan yaitu Divisi Perantara Pedagang Efek, Pendapatan Tetap (*Fixed Income*), Penjamin Emisi Efek dan Penasehat Keuangan (*Investment Banking*), Administrasi dan Keuangan (Keuangan, Akuntansi dan Penyimpanan Penyelesaian Efek), Teknologi Informasi serta Personalia dan Umum.

Tabel berikut menyajikan kontribusi pendapatan Divisi Perantara Pedagang Efek serta Divisi Penjamin Emisi Efek dan Penasehat Keuangan (*Investment Banking*) untuk tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 dan sampai dengan kuartal kedua tahun 2004 (yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004).

*(dalam jutaan rupiah)*

Jenis Kegiatan	1999	2000	2001	2002	2003	30 Juni 2004
Komisi Perantara Pedagang Efek	2.164	1.998	1.612	980	1.160	780
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	3	29	17	11	4	-
Jasa Penasehat Keuangan	-	-	-	-	-	300

#### 2.1. Divisi Perantara Pedagang Efek

Divisi Perantara Pedagang Efek ini memberikan jasa perantara dan pedagang efek kepada nasabah khususnya saham yang tercatat di Bursa Efek. Divisi ini didukung oleh Bagian Penjualan yang memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang cepat dan memberikan rekomendasi pilihan investasi yang berkualitas.

Divisi ini juga mengkoordinir semua fungsi di dalam divisi pemasaran, mengevaluasi hubungan dengan nasabah, persiapan proposal dan pendataan latar belakang nasabah, serta memelihara hubungan baik dengan nasabah dan perusahaan pialang lainnya, termasuk melaksanakan pesanan nasabah berdasarkan prioritas waktu.

Sebagai perantara pedagang efek, Perseroan memiliki kompetensi dalam jaringan bisnis pemodal individu dan institusi.

Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada nasabah, Perseroan mengembangkan sistem teknologi dengan perangkat lunak yang merupakan media penyedia informasi transaksi perantara pedagang efek.

Tabel berikut menyajikan nilai perdagangan, perbandingan antara nilai perdagangan Perseroan dengan nilai perdagangan Bursa Efek Jakarta selama tahun-tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 dan sampai dengan kuartal kedua tahun 2004 (yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004).


*(miliar Rupiah, kecuali pangsa pasar)*

Jenis Kegiatan						30 Juni
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Total Perdagangan Perseroan pada BEJ	1,496	1,639	1,464	986	917	657
Total Perdagangan BEJ	147,880	122,775	97,523	120,763	125,438	117,693
Pangsa Pasar Perseroan Pada BEJ (%)	1.02	1.33	1.50	1.82	0.73	0.56

Sumber : BEJ

Grafik berikut menunjukkan perkembangan total perdagangan Perseroan pada Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 1999,2000,2001,2002,2003 dan sampai dengan kuartal kedua tahun 2004 (yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004).

**PERKEMBANGAN TOTAL PERDAGANGAN PERSEROAN  
(MILIAR RUPIAH)**



Tabel berikut ini menunjukkan peringkat Perseroan berdasarkan nilai dan volume transaksi pada periode tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 dan sampai dengan kuartal kedua tahun 2004 (yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004).

Jenis Industri						30 Juni
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Peringkat Perseroan Berdasarkan Nilai Transaksi Saham (BEJ)	56	42	40	51	51	59
Peringkat Perseroan Berdasarkan Volume Transaksi Saham (BEJ)	59	39	49	71	62	60

Sumber : BEJ

Adapun jenis investor yang bertransaksi melalui Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini yang menunjukkan komposisi transaksi Perseroan berdasarkan jenis investor pada periode tahun 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 dan sampai dengan kuartal kedua tahun 2004 (yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004).

		<i>(dalam persentase)</i>					
No	Jenis Investor	1999	2000	2001	2002	2003	30 Juni 2004
1	Asing						
	- Institusi	-	-	-	-	0,4	0,4
	- Retail	0,8	1,4	1,6	1,7	2,1	1,9
2	Lokal						
	- Institusi	4,1	2,9	2,3	1,4	1,4	1,2
	- Retail	95,1	95,7	96,1	96,9	96,1	96,5


Sumber : Perseroan

Prinsip kehati-hatian yang diberlakukan sama dengan prinsip kehati-hatian yang berlaku dalam industri keuangan yaitu *Know Your Customer* (KYC) dimana pengawasan atas pemberlakuan prinsip tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Penyeleksian calon nasabah.
- Pencarian informasi calon nasabah dari pihak-pihak luar yang terkait;
- Penetapan setoran jaminan tunai dengan besaran tertentu sesuai dengan standar yang berlaku;
- Pengawasan jangka waktu penagihan dan pembayaran.

Perseroan berupaya memberikan pelayanan yang optimal dengan filosofi mengutamakan hubungan jangka panjang dengan nasabah-nasabahnya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan atas jumlah nasabah Perseroan seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini :

#### PERKEMBANGAN NASABAH AKTIF PERSEROAN



## 2.2. Divisi Pendapatan Tetap

Divisi ini lebih ditujukan untuk menyediakan jasa perantara perdagangan untuk efek hutang di pasar sekunder yaitu obligasi dan surat berharga berpendapatan tetap lainnya seperti *Medium Term Notes (MTN)* dan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*. Adapun nasabah- nasabah Perseroan meliputi institusi dan retail.

Nasabah divisi ini terdiri dari nasabah korporasi dan individu yang memiliki tingkat aset yang memadai mengingat denominasi efek ini relatif tinggi. Dengan adanya segmentasi nasabah Perseroan yang membidik individu yang memiliki pendapatan tinggi, maka terbentuk sinergi antara divisi Perantara Pedagang Efek dan Divisi Pendapatan Tetap yang menunjang tingkat pendapatan Perseroan.

## 2.3. Divisi Investment Banking dan Penasehat Keuangan (*Financial Advisor*)

### 2.3.1. Penjamin Emisi Efek

Perseroan telah mendapatkan ijin sebagai Penjamin Emisi Efek dari Bapepam sejak tahun 1992. Dengan ijin usaha ini, Perseroan dapat melakukan aktivitas penjaminan emisi baik efek yang bersifat ekuitas maupun efek hutang. Divisi ini mempunyai ruang lingkup aktivitas antara lain menentukan jenis efek yang akan dikeluarkan oleh nasabah korporasi Perseroan serta kondisinya dan membantu menyiapkan prospektus serta dokumen-dokumen lainnya.

Tabel berikut mencerminkan partisipasi Perseroan dalam beberapa sindikasi penjaminan emisi efek, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Jenis Emisi	Nilai Penawaran (Rp)	Tahun Pencatatan
1	Apexindo Pratama Duta Tbk.	Saham	110.000.000.000	2002
2	Kresna Graha Sekurindo Tbk.	Saham	21.500.000.000	2002
3	Arwana Citramulia Tbk.	Saham	15.000.000.000	2001
4	Asia Kapitalindo Securities Tbk.	Saham	33.000.000.000	2001
5	Bank Eksekutif International Tbk.	Saham	38.850.000.000	2001
6	Betonjaya Manunggal Tbk.	Saham	7.800.000.000	2001
7	Centris Online Tbk.	Saham	12.500.000.000	2001
8	Indoexchange Dotcom Tbk.	Saham	15.000.000.000	2001
9	Kimia Farma Tbk.	Saham	100.000.000.000	2001
10	Pyridam Farma Tbk.	Saham	12.600.000.000	2001
11	Ryane Adibusana Tbk.	Saham	55.006.000.000	2001
12	Bank Central Asia Tbk	Saham	927.360.000.000	2000
13	Bank Buana Indonesia Tbk	Saham	135.800.000.000	2000

### 2.3.2. Penasehat Keuangan (*Financial Advisor*)

Selain sebagai Penjamin Emisi Efek, sumber daya manusia di dalam divisi Investment Banking dapat memberikan jasa sebagai Penasehat Keuangan (*Financial Advisor*) dan Konsultan Manajemen bagi nasabahnya korporasi baik perusahaan publik maupun non publik yang berkaitan dengan restrukturisasi manajemen perusahaan maupun keuangan, struktur permodalan dan alternatif pembiayaan yang optimal. Divisi ini juga memberikan jasa konsultasi dan nasehat keuangan yang berkaitan dengan restrukturisasi sebelum dilakukan penawaran umum dan penempatan langsung (*private placement*) maupun proses restrukturisasi hutang.

## 2.4. Divisi Administrasi dan Keuangan

Divisi Administrasi dan Keuangan merupakan divisi yang menunjang segala kegiatan dari divisi-divisi lain dalam Perseroan. Divisi ini mencakup Sub-sub divisi sebagai berikut :

### 2.4.1. Keuangan

Menjalankan fungsi-fungsi keuangan, yaitu :

- Penerimaan dari nasabah atau perantara pedagang efek
- Pembayaran ke nasabah atau perantara pedagang efek
- Penerimaan atau pembayaran dari atau ke KSEI
- Penerimaan perusahaan lainnya
- Pengeluaran perusahaan lainnya

### 2.4.2. Akuntansi

Menghasilkan laporan laba rugi, neraca, arus kas, perpajakan dan laporan sistem informasi manajemen.

### 2.4.3. Penyimpanan Penyelesaian Efek

Menjalankan fungsi administrasi sehubungan dengan transaksi jual dan beli baik efek bersifat ekuitas maupun efek hutang. Penyelesaian transaksi efek ekuitas timbul berkaitan dengan transaksi di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan penyelesaian transaksi efek hutang berkaitan dengan transaksi efek tersebut di pasar modal maupun pasar uang yang meliputi obligasi, *Medium Term Notes*, *Negotiable Certificate of Deposit* dan surat-surat berharga lainnya.

## 2.5. Divisi Teknologi Informasi

Berkembangnya arus informasi seiring perkembangan bursa membutuhkan satu unit kerja yang khusus menangani bidang teknologi informasi. Divisi ini bertanggung jawab terhadap kelancaran informasi melalui komputer, baik komputer internal yaitu antar terminal dan antar divisi, serta dengan pihak-pihak eksternal yaitu pihak-pihak luar yang berhubungan dengan Perseroan. Divisi teknologi informasi juga bertanggung jawab terhadap keamanan informasi tersebut, termasuk pengadaan *back-up system* untuk dokumen-dokumen dalam file sistem komputer Perseroan. Semua perangkat lunak (*software*) yang digunakan dalam pengoperasian Perseroan juga dikembangkan dan dipantau oleh divisi ini.

Divisi ini juga bertanggung jawab untuk perawatan dan pemeriksaan atas semua perangkat keras (*hardware*) dan peralatan komunikasi lainnya. Tanggung jawab ini dilaksanakan dengan pemeriksaan berkala dan perawatan rutin yang dijalankan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemeriksaan dan perawatan ini menjaga agar kondisi perangkat keras dan peralatan komunikasi Perseroan senantiasa dalam keadaan sempurna dan berfungsi dengan baik.

## 2.6 Divisi Personalia dan Umum

Divisi Personalia membidangi sumber daya manusia, bertugas menetapkan dan melakukan kontrol terhadap struktur organisasi Perseroan, mengupayakan kemajuan wawasan dan ketrampilan bagi karyawan melalui program-program pelatihan, menciptakan dan menjaga hubungan antar karyawan dan divisi serta melakukan upaya penyelesaian atas keluhan karyawan. Divisi ini juga melaksanakan administrasi kepegawaian, yaitu antara lain absensi, remunerasi, hak cuti dan hak-hak lainnya yang masih terkait.

Divisi ini juga bertanggung jawab atas kegiatan administrasi umum kantor guna membantu kelancaran setiap aktivitas divisi dan bagian lainnya di Perseroan.

### 3. MODAL KERJA BERSIH DISESUAIKAN (“MKBD”)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal dan telah diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.010/2003 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek disebutkan bahwa perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp. 25 miliar pada tanggal 31 Desember 2003 dan Rp. 50 miliar pada tanggal 31 Desember 2004. Sedangkan berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 disebutkan perusahaan efek nasional yang menjalankan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10 miliar pada tanggal 31 Desember 2003 dan Rp. 25 miliar pada tanggal 31 Desember 2004.

Dalam operasinya, modal disetor dan MKBD Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Modal Disetor dan MKBD Perseroan pada tanggal 30 Juni 2004 adalah masing-masing sebesar Rp. 25,5 miliar dan Rp. 18 miliar.

### 4. PEMASARAN

Jenis industri Perseroan yang termasuk dalam kategori perusahaan jasa, sangat mengutamakan kepuasan pelayanan terhadap nasabah. Dalam kegiatan pemasaran Perseroan menyadari bahwa kepercayaan pemodal, kualitas pelayanan kepada klien dan obyektifitas merupakan modal yang sangat berharga.

Dalam upaya meningkatkan jaringan pemasaran domestik khususnya penetrasi ke pemodal ritel, manajemen Perseroan telah menetapkan beberapa strategi pemasaran antara lain :

#### A. Internal

- Mempercepat pengurusan administrasi dokumen-dokumen dan/atau *event-event* tertentu (*Opening Account, RUPS, Dividend, Transferring, Confirmation Letter*, dsb) untuk kepentingan dan kepuasan para nasabah;
- Memberikan pelatihan dan/atau *internal training* secara berkesinambungan bagi para karyawan khususnya yang berada dalam posisi Marketing / Sales;
- Mempertahankan eksistensi para nasabah dengan cara memberikan *additional services*, seperti : *reseach report* dan informasi terkini kepada para nasabah dalam kondisi apapun;
- Mempersiapkan galeri khusus kepada para nasabah yang ingin berkunjung dan menyediakan berbagai jenis perangkat dan/atau media untuk keperluan nasabah;
- Mencari secara aktif nasabah-nasabah baru melalui sejumlah jalur, akses dan/atau *network* yang telah dimiliki oleh Perseroan.
- Mengembangkan Divisi Fixed Income untuk mengaktifkan transaksi jual beli obligasi mengingat masih cukup besarnya permintaan dan penawaran;
- Mengembangkan Divisi Investment Banking untuk meraih sejumlah peluang dalam jasa bisnis keuangan seperti : *financial advisory, finansial restructuring, lending & funding* dan lain-lain.

#### B. External

- Mengikuti secara aktif perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam dunia pasar modal dan berusaha untuk berpartisipasi dalam sejumlah *event* (*Due Diligent Meeting, Public Expose, Road Show, Seminar, Training dan Award Event* ) dan program-program pasar modal yang diselenggarakan oleh pihak fasilitator dan/atau regulator (KOS dan lain-lain);
- Melakukan sejumlah publikasi ke berbagai media (televi, koran, tabloid, majalah, internet dan lain-lain), institusi dan/atau lembaga keuangan (Dana Pensiun dan *Corporate/Emiten*) agar dapat menciptakan sekaligus menanamkan “brand image”.

## 5. PROSPEK USAHA

Seiring dengan adanya potensi berkembangnya pasar modal di Indonesia di masa mendatang yang didukung oleh mulai adanya perbaikan di bidang ekonomi, kestabilan sosial dan politik di Indonesia, Perseroan terus berupaya untuk berperan aktif di dalam kegiatan pasar modal Indonesia. Dalam kaitan tersebut, Perseroan juga berupaya meningkatkan kinerjanya terutama terhadap peningkatan kualitas atas jasa keuangan yang diberikan kepada nasabah.

## 6. STRATEGI USAHA

Dalam kerangka meningkatkan kinerja Perseroan di masa yang akan datang, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang akan diimplementasikan oleh divisi-divisi yang ada sebagai berikut :

### A. Perantara Pedagang Efek

Bertambah banyaknya perusahaan yang akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta guna memenuhi kebutuhan pendanaan memberikan peluang yang lebih besar kepada Perseroan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan efek bersifat ekuitas. Selain bertambahnya instrumen di pasar modal, Perseroan berkeyakinan akan bertambahnya kalangan masyarakat berpenghasilan menengah yang berpotensi menjadi masyarakat investor pasar modal. Target pasar Perseroan yang memposisikan sebagai perantara pedagang efek yang membidik nasabah berpenghasilan menengah diharapkan dapat memperbesar kinerja dari divisi perantara dan pedagang efek.

### B. Pendapatan Tetap (Fixed Income)

Meningkatkan kegiatan perantara perdagangan instrumen *fixed income* baik di pasar uang maupun pasar modal. Dengan semakin berkembangnya sektor keuangan, maka harus diantisipasi semakin berkembangnya produk-produk keuangan yang berkaitan dengan instrumen pendapatan tetap (*fixed income*). seperti Medium Term Notes (MTN) dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD).

### C. Penjamin Emisi Efek dan Penasehat Keuangan (Investment Banking)

Perusahaan berupaya untuk meningkatkan aktivitas di divisi investment banking ini baik berperan sebagai penjamin pelaksana emisi (*Lead Underwriter*), penjamin emisi (*Underwriter*) ataupun sebagai agen penjual untuk saham dan obligasi, juga sebagai penjamin siaga (*Standby Underwriter*) maupun *arranger* untuk emisi *right issue*. Pada kegiatan corporate finance, Perseroan menargetkan menangani perusahaan yang bergerak dalam industry yang memiliki prospek usaha yang baik. Disamping itu, Perseroan akan berupaya untuk meningkatkan aktivitas di bidang penasehat keuangan bagi nasabah institusi. Saat ini Perseroan tengah menangani sejumlah proyek yang berbasis industri minyak dan gas bumi, energy (power plant) dan consumer goods. Per tahun 2004 ini, Perseroan telah menangani proyek IPO khususnya untuk emiten yang berbasis industri pengemasan.

## 7. ASURANSI

Sebagai perusahaan sekuritas, Perseroan tidak memiliki aset-aset tetap bernilai material yang perlu diasuransikan. Kantor pusat Perseroan berstatus sewa, dimana pemiliknya telah mengasuransikan gedung tersebut, namun diluar barang-barang milik Perseroan yang berada di dalam gedung. Daftar asset yang diasuransikan, nama perusahaan asuransi serta keterangan ada tidaknya hubungan afiliasi dengan Perseroan, tertera seperti table di bawah ini :

No.	Jenis Aktiva	Tahun	Perusahaan Asuransi	Hubungan Afiliasi
1.	Kendaraan BMW	1997	PT Asuransi Astra Buana	Tidak
2.	Kendaraan Toyota Kijang	2000	PT Lippo General Insurance Tbk	Tidak
3.	Kendaraan Mercedes Benz	2002	PT Asuransi Central Asia	Tidak

Dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 951.100.000 (Sembilan ratus lima puluh satu juta seratus ribu Rupiah), dimana polis asuransi atas kendaraan-kendaraan dimaksud sampai saat ini masih berlaku.



## **8. PERPAJAKAN**

Pada tanggal 5 Agustus 2004 Perseroan telah mendapatkan surat keterangan fiskal dari Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Jakarta Khusus dengan surat No. SR-216/WPJ.07/BD.04/2004. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa Perseroan tidak mempunyai tunggakan Pajak, baik Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai dengan tanggal surat tersebut.

## **9. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN**

Hingga tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan tidak pernah terlibat suatu sengketa atau perselisihan pada instansi-instansi peradilan di tempat kedudukan Perseroan dan di tempat mana Perseroan melakukan kegiatan usahanya baik dalam perkara-perkara pidana, perdata maupun perburuhan dihadapan badan-badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara ("PTUN"), Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah ("P4D"). Disamping itu Perseroan juga tidak terlibat dalam suatu pendaftaran atau perkara yang menyangkut kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran hutang atau pembubaran atau pemeriksaan oleh pengadilan atau instansi lainnya yang berwenang, termasuk yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

## X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1999, 2000, 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda & Rekan, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Utoyo, Sugito & Rekan dan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Susilo, masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

### NERACA

*(dalam jutaan Rupiah)*

URAIAN	31 Desember					30 Juni
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Aktiva</b>						
Kas Dan Setara Kas	1.311	1.141	1.978	5.512	15.761	532
Piutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	1.192	3.873	3.638	16.103	346	4.367
Deposito Pada Lembaga Kliring dan Penjaminan	-	-	480	544	165	195
Piutang Nasabah – Pihak Ketiga	6.668	4.921	1.433	6.072	254	932
Portofolio Efek – Bersih	6.303	7.027	3.719	185	2.012	16.983
Efek Beli dengan Janji Jual Kembali	-	-	-	-	4.400	4.663
Piutang Perusahaan Efek	3.573	6	48	-	3	-
Piutang Bunga	-	4	-	-	-	-
Piutang Kepada Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	598	267	101	125	935	956
Piutang Lain-lain	21	64	25	213	676	246
Biaya dan Pajak Dibayar Dimuka	120	315	40	56	123	70
Aktiva Pajak Tangguhan	-	-	4	193	153	48
Jaminan Lainnya	380	-	-	-	-	-
Penyertaan Pada Bursa Efek	60	60	60	60	60	60
Aktiva Tetap – Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	185	434	374	365	735	1.046
Aktiva Lain-Lain	105	197	149	165	145	236
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>20.516</b>	<b>18.309</b>	<b>12.049</b>	<b>29.593</b>	<b>25.768</b>	<b>30.332</b>
<b>Kewajiban</b>						
Hutang Bank Jangka Pendek	-	119	35	-	-	-
Hutang Lembaga Kliring dan Penjaminan	3.211	3.312	1.416	6.974	609	1.201
Hutang Nasabah	8.023	4.573	3.609	13.877	673	3.719
Hutang Perusahaan Efek	362	87	83	-	-	-
Hutang Pajak	238	151	61	76	53	51
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	204	164	31	71	97	150
Kewajiban Sewa Guna Usaha	-	-	-	-	389	331
Hutang Hubungan Istimewa	-	-	1.092	-	-	-
Hutang Bank Jangka Panjang	-	35	-	-	-	-
Kewajiban Pajak Tangguhan	5	5	-	-	-	-
Hutang Lain-lain	12	30	123	55	43	418
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>12.055</b>	<b>8.476</b>	<b>6.450</b>	<b>21.053</b>	<b>1.864</b>	<b>5.870</b>
Uang Muka Setoran Modal	-	-	-	-	15.000	-

### Ekuitas

Modal Saham	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	25.500
Tambahan Modal Disetor	-	-	500	-	-	-
Laba (Rugi) Atas Surat Berharga Yang Belum Direalisasikan	2.414	2.491	(2.503)	(313)	(138)	(426)
Defisit	(3.954)	(2.658)	(2.398)	(1.647)	(1.458)	(612)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>8.461</b>	<b>9.833</b>	<b>5.599</b>	<b>8.540</b>	<b>8.904</b>	<b>24.462</b>
<b>Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas</b>	<b>20.516</b>	<b>18.309</b>	<b>12.049</b>	<b>29.593</b>	<b>25.768</b>	<b>30.332</b>

## LAPORAN LABA-RUGI

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham)

URAIAN	31 Desember					30 Juni
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
<b>Pendapatan Usaha</b>						
Komisi Perantara Perdagangan Efek	2.164	1.998	1.612	980	1.160	780
Jasa Penasehat Keuangan	-	-	-	-	-	300
Jasa Penjaminan Emisi dan Penjualan Efek	3	29	17	11	5	-
Bunga	-	-	-	-	361	290
Laba Perdagangan Efek- Bersih	-	1.273	-	794	304	188
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>2.167</b>	<b>3.300</b>	<b>1.629</b>	<b>1.785</b>	<b>1.829</b>	<b>1.558</b>
<b>Beban Usaha</b>						
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan	548	773	937	887	1.003	497
Penyusutan	63	298	182	147	190	149
Sewa	165	310	293	297	211	105
Telekomunikasi dan Informasi	608	494	334	305	223	103
Beban Kantor	373	160	93	84	95	47
Perjalanan dan Transportasi	278	122	77	83	60	44
Lain-Lain	267	226	62	61	84	51
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b>2.302</b>	<b>2.383</b>	<b>1.978</b>	<b>1.864</b>	<b>1.866</b>	<b>996</b>
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>(135)</b>	<b>917</b>	<b>(350)</b>	<b>(79)</b>	<b>(37)</b>	<b>562</b>
<b>Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih</b>						
Pendapatan Bunga	248	193	237	184	165	405
Beban Keuangan	(17)	(46)	(46)	(16)	(109)	(64)
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Bersih	(34)	2	0	(1)	(6)	1
Lain-Lain	124	231	435	312	217	46
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>	<b>321</b>	<b>380</b>	<b>626</b>	<b>479</b>	<b>267</b>	<b>388</b>
<b>Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>186</b>	<b>1.297</b>	<b>277</b>	<b>400</b>	<b>230</b>	<b>951</b>
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>						
Periode Berjalan	(30)	(2)	(25)	-	-	-
Tanggungan	(7)	-	9	150	(41)	(105)
<b>Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan</b>	<b>(37)</b>	<b>(2)</b>	<b>(16)</b>	<b>150</b>	<b>(41)</b>	<b>(105)</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>149</b>	<b>1.295</b>	<b>260</b>	<b>550</b>	<b>190</b>	<b>846</b>
<b>Laba Bersih per Saham Dasar</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>

## RASIO-RASIO PENTING

*(dalam %)*

URAIAN	31 Desember					30 Juni 2004
	1999	2000	2001	2002	2003	
<b>RASIO PERTUMBUHAN</b>						
Pendapatan Usaha	209,57	52,26	(50,64)	9,59	2,49	N/A
Laba Bersih	(17,68)	766,95	(79,90)	111,12	(65,51)	N/A
Jumlah Aktiva	140,51	(10,76)	(34,19)	145,60	(12,92)	N/A
Jumlah Kewajiban	357,09	(29,69)	(23,90)	226,38	(91,15)	N/A
Jumlah Ekuitas	43,63	16,22	(43,06)	52,53	4,27	N/A
<b>RASIO USAHA</b>						
Laba (Rugi) Usaha Terhadap Pendapatan Usaha	(6,20)	27,80	(21,46)	(4,42)	(2,00)	36,09
Laba Bersih Terhadap Pendapatan Usaha	6,89	39,25	15,98	30,79	10,36	54,28
Laba Bersih Terhadap Jumlah Aktiva (ROA)	0,73	7,08	2,16	1,86	0,74	2,79
Laba Bersih Terhadap Ekuitas (ROE)	1,77	13,17	4,65	6,44	2,13	3,46
<b>RASIO KEUANGAN</b>						
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Ekuitas	142,49	86,21	115,21	246,54	20,93	24,00
Jumlah Kewajiban Terhadap Jumlah Aktiva	58,76	46,30	53,53	71,14	7,23	19,35

*Catatan :*

*N/A : tidak dapat diperbandingkan*

## XI. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2001, 2002, 2003 dan 30 Juni 2004. Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2002 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Johan, Malonda & Rekan, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Utoyo, Sugito & Rekan dan laporan keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Susilo, masing-masing dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

*(dalam jutaan Rupiah)*

Uraian	31 Desember			30 Juni
	2001	2002	2003	2004
Modal Dasar	10.500	10.500	10.500	50.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.500	10.500	25.500
Tambahan Modal Disetor	500	-	-	-
Penurunan Bersih Nilai Portofolio Efek yang Tersedia untuk Dijual	(2.503)	(313)	(138)	(426)
Defisit	(2.398)	(1.647)	(1.458)	(612)
Jumlah	5.599	8.540	8.904	24.462

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 4 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.07938HT.01.04.TH.2002 tanggal 7 Mei 2002, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp. 10.000.000.000 menjadi sebesar Rp. 10.500.000.000. Peningkatan modal disetor sebesar Rp.500.000.000 seluruhnya telah disetor secara tunai oleh pemegang saham Perseroan.
- Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 Tanggal 7 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-01582 HT.01.04.TH.2004 tanggal 21 Januari 2004, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp 10.500.000.000 menjadi Rp 50.000.000.000, yang terdiri dari 50.000.000 saham, dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000 dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dari semula sebesar Rp 10.500.000.000 menjadi Rp 25.500.000.000, yang terdiri dari 25.500.000 saham dengan nilai nominal per saham sebesar Rp 1.000.
- Selanjutnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2004, sebagaimana yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.126 tanggal 28 Juni 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Marina Soewana, SH, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan seluruh saham milik Joesoef Teguh Pramono sebanyak 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu) saham kepada PT Jeje Yutrindo Utama. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham Emiten tanggal 28 Juni 2004 yang dibuat secara dibawah tangan.
- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Juli 2004, sebagaimana yang diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 Tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham telah menyetujui pengoperan hak atas saham milik Chu Jang Lie sebanyak 24.195.000 saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 24.195.000.000 kepada PT Jeje Yutrindo Utama. Pengalihan saham tersebut dilaksanakan dengan Perjanjian Pengoperan Hak-hak Atas Saham Emiten tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat secara dibawah tangan.

- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 5 Agustus 2004, sebagaimana diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 Tanggal 5 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Marina Soewana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-21694.HT.01.04.TH.2004 tanggal 27 Agustus 2004, para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut :
  - Peningkatan modal dasar dari Rp. 50.000.000.000,- menjadi Rp. 108.000.000.000,00 dan peningkatan modal disetor dari Rp. 25.500.000.000,00 menjadi Rp. 27.000.000.000,00, atau sebesar Rp 1.500.000.000, yang disetor seluruhnya oleh PT Jeje Yutrindo Utama.
  - Perubahan nilai nominal saham dari Rp.1.000 per saham menjadi Rp.200 per saham.
  - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal sejumlah 120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Bapepam pada tanggal 8 Oktober 2004 dengan Surat No. 060/YES/X/2004 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan 120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 215 yang dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Seandainya Penawaran Umum saham Kepada Masyarakat atas 120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 setiap saham dengan harga penawaran Rp 215 setiap saham terjadi pada tanggal 30 Juni 2004, maka proforma ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2004

*(dalam jutaan rupiah)*

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan Dan Disetor	Agio Saham	Penurunan Bersih Nilai Portofolio Efek Yang Tersedia untuk Dijual	Defisit	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan Keuangan per tanggal 30 Juni 2004 dengan nilai nominal Rp 200 setiap saham	50.000	25.500	-	(426)	(612)	24.462
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 Juni 2004 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut : Penawaran umum 120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham dengan harga Penawaran Rp 215 per saham	-	24.000	1.800	-	-	25.800
Proforma ekuitas Perseroan per Tanggal 30 Juni 2004 setelah Penawaran Umum saham kepada masyarakat	50.000	49.500	1.800	(426)	(612)	50.262

## XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang Saham baru dalam rangka penawaran umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan merencanakan untuk membagi dividen tunai sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Mulai tahun buku 2004 dan seterusnya, manajemen mengusulkan pembayaran dividen tunai sebagai berikut :

<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>Persentase Dividen Tunai Terhadap Laba Bersih</b>
Rp 0 – Rp 2.500.000.000	0%-15%
Rp 2.500.000.001–Rp 5.000.000.000	16%-25%
Di atas Rp 5.000.000.000	Di atas 25%

## XII. PERPAJAKAN

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tanggal 09 Nopember 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai perubahan atas undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, penerimaan dividen atau bagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Obyek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 tentang Pengubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995, perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPH Umum Nomor 3), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari Jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan pada saat Pemawaran Umum Perdana;
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan diatas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 undang-Undang No. 7, tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang " Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan dari Dana Pensiun yang ijin usahanya dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-28/PJ.43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi (seri PPH Pasal 23/ Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik yang berasal saham atau Sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan Surat Edaran Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Calon Pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.



### XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

#### 1. KETENTUAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek penawaran Umum Perseroan yang tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 5 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Marina Soewana, SH, Notaris di Jakarta, dan Pengubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan yang tertuang dalam Akta No. 9 tanggal 8 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri setuju untuk berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dinyatakan di dalamnya menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli dengan Harga Penawaran atas sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap, menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan sebelum atau setelah ini tidak ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 yang termuat dalam Keputusan Ketua Badan Pegawai Pasar Modal No. Kep- 45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

#### Susunan Sindikasi Penjaminan Emisi Efek

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan(saham )	Persentase (%)
1	PT Victoria Sekuritas	118.642.000	98,87
2	PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia	500.000	0,42
3	PT Evergreen Capital	500.000	0,42
4	PT Sarijaya Permana Sekuritas	258.000	0,21
5	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk	100.000	0,08
Jumlah		Rp 120.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksudkan dengan afiliasi adalah sebagai berikut :

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksananya, maka Para Penjamin Emisi Efek tersebut diatas menyatakan tidak menjadi Pihak yang mempunyai hubungan Afiliasi / Istimewa dengan Perseroan.

## 2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PENAWARAN PERDANA

Untuk tujuan penentuan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, dalam tabel dibawah ini disajikan data-data pendukung untuk tahun 2003 dan proyeksi untuk tahun 2004.

	2003	2004 Proyeksi
Jumlah Saham Sebelum Penawaran Umum (Saham) *)	135.000.000	135.000.000
Jumlah Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat (Saham)	-	120.000.000
Jumlah Saham Setelah Penawaran Umum (Saham)	-	255.000.000
Jumlah Saham Rata-rata Tertimbang (Saham)	135.000.000	77.700.829
Laba Bersih (Rp)	189.560.996	1.661.900.000
Laba Bersih Per Saham (Rp)	1,40	21,39
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp)	-	215
Rasio Harga terhadap Laba Bersih (X)	-	10,05

\*) Diasumsikan bahwa perubahan nilai nominal telah dilakukan pada awal tahun.

Tabel Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2004 :

Periode	Hari	Jumlah Saham	Jumlah Saham Rata-Rata Tertimbang
1 Januari - 6 Januari	6	10.500.000	172.131
7 Januari – 4 Agustus	211	25.500.000	14.700.820
5 Agustus – 7 Desember	125	135.000.000	46.106.557
8 Desember – 31 Desember	24	255.000.000	16.721.311
Jumlah	366		77.700.829

## 3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 2004

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 telah disusun secara konsisten berdasarkan kebijakan akuntansi sebagaimana dijabarkan dalam Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 Desember 2003. Diasumsikan bahwa tidak akan ada perubahan yang material pada kebijakan tersebut.

Proyeksi laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah kecuali persentase)</i>		
	31 Desember 2003	31 Desember 2004	% Perubahan
Laba sebelum pajak penghasilan	230.206.555	1.989.880.000	764,39
Laba bersih	189.560.996	1.661.900.000	776,71

Dalam penyajian proyeksi keuangan Perseroan menggunakan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut :

1. Perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran umum untuk meningkatkan modal kerja, pengembangan usaha dan peningkatan teknologi informasi serta sarana pendukung lainnya.
2. Tingkat inflasi diperkirakan 10 % per tahun.
3. Kurs rata-rata dollar Amerika terhadap Rupiah sebesar Rp 9.200.
4. Pendapatan Jasa Perantara Pedagang Efek
  - Nilai transaksi Perseroan di Bursa Efek Jakarta akan meningkat 19,23 % pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003.
  - Komisi bersih yang diterima sebesar 0,12 %.
5. Tidak ada perubahan material dalam perpajakan.
6. Tidak ada perubahan keadaan ekonomi, sosial, politik atau peraturan Pemerintah yang material yang akan mempengaruhi kinerja Perseroan.

Semua perhitungan dan asumsi untuk penyusunan proyeksi keuangan tahun 2004 telah dibuat secara wajar, konsisten. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas tercapainya proyeksi tersebut termasuk asumsi-asumsi yang dipakai.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

1. **Akuntan Publik :**                   Drs. Joseph Susilo  
DJS Building Lantai. 1-3  
Jl. AM.Sangaji No.48  
Jakarta – 10310

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan berdasarkan audit yang dilakukannya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas prinsip Akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. **Konsultan Hukum :**               William, Effendi & Co.  
Jl. Blora No.31, Menteng  
Jakarta – 10310

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan serta aspek-aspek hukum dari Penawaran Umum, sesuai dengan standar prosedur dan substansi pemeriksaan dan pemberian pendapat dari segi hukum yang berlaku bagi profesi hukum di bidang Pasar Modal dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Hasil pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3. **Notaris :**                             Marina Soewana, SH  
Gedung Konika Lt.3  
Jl. Gunung Sahari Raya No.78  
Jakarta Pusat – Indonesia

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain pengubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

#### 4. Biro Administrasi Efek :

PT.Adimitra Transferindo  
Jl.Bukit Gading Raya Blok A No.7  
Kelapa Gading Barat  
Jakarta Utara – 14241

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, tambahan Nomor 3608.

## XVI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

## XVII LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

## XVII. ANGGARAN DASAR

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

1. Perseroan ini diberi nama perseroan terbatas "PT. YULIE SEKURINDO Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris.

### JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

#### Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai pada tanggal 19 (sembilan belas) Agustus 1989 (seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan).

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

#### Pasal 3

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : menjalankan usaha selaku perusahaan efek.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat menjalankan kegiatan dan usaha sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha sebagai perantara pedagang efek;
  - b. Menjalankan kegiatan sebagai penjamin emisi efek;
  - c. Melaksanakan kegiatan sebagai manajer investasi.

### MODAL

#### Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan miliar rupiah), terbagi atas 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham yaitu:
  - PT. JEJE YUTRINDO UTAMA, sebanyak 133.725.000 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 26.745.000.000,-(dua puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah)
  - Nyonya CHU JANG LIE, sebanyak 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu) saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah); Jumlah seluruhnya sebanyak 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta) saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) telah disetor penuh dengan cara sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) merupakan setoran modal lama;
  - b. Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh PT. JEJE YUTRINDO UTAMA. Sedangkan saham-saham yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Pasar Modal adalah sejumlah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah). Sehingga apabila Perseroan melaksanakan sepenuhnya Penawaran Umum saham tersebut kepada Masyarakat (Go Public) maka jumlah saham yang diambil bagian dan disetor penuh menjadi sebanyak 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) saham, atau bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah).



4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatat.
5.
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan dibidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
  - e. Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing - masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e diatas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat di dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan korum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## S A H A M

### Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang saham yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, ditempat mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## SURAT SAHAM

### Pasal 6

1. Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham ;
  - b. Nomor surat saham ;
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
  - d. Nilai nominal saham.
4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Jumlah saham dan nomor urut saham-saham bersangkutan.
5. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat komisaris atau tanda tangan dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## SURAT SAHAM PENGGANTI

### Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa :
  - a. Surat tersebut rusak ;
  - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut ; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan kepada Perseroan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti ;

2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa:
  - a. surat saham tersebut hilang ;
  - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut ; dan
  - c. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan /atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

### PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 8

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu :
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ;
  - b. Saham dalam penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut ;
  - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut ;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan
  - f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek ;
  - g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dengan yang lain ;
  - h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah ;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana dalam hal penjaminan dan/atau sita diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Perseroan ;
  - j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut ;

- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ;
  - m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut ;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ; dan
  - o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

### Pasal 9

1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham ;-
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
  - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang ;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi ;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Dalam hal terjadi perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
5. Catatan-catatan dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus harus ditandatangani oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris atau yang ditunjuk oleh mereka.
6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.

7. Pemegang Saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilihan bersama dari 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilihan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham (-saham) tersebut.
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.  
Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

### Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.  
b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari Pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan, dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## DIREKSI

### Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Direktur Utama ;
  - 1 (satu) orang Direktur atau lebih ;
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
5. Rapat Umum Pemegang Saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran diri tersebut berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau anggota Direksi yang mengundurkan diri untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
9. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; atau
  - c. Meninggal dunia ; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah lowong itu, harus diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
11. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 15 ayat 8 anggaran dasar ini.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
4. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ;
  - b. Membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 5 tersebut di bawah ini ;
  - c. Melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang
  - d. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang dengan nilai sampai dengan 60 % (enam puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh seorang anggota Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 5 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100 % (seratus persen) atau sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 60 % (enam puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut ;
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut ;
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 wajib diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. Ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang serta jenis penghasilan setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### RAPAT DIREKSI Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 anggaran dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faximile yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelumnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Direktur Utama menyetujui Rapat Direksi. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat menyetujui Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan memutuskan.
11.
  - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
  - b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
  - c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Direksi harus ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

## KOMISARIS

### Pasal 14

1. Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Komisaris Utama ;
  - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih ;
3. Seorang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.



4. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
5. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 4 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan Rapat tersebut, kecuali bila Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain, mengisi jabatan seorang anggota Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 6 pasal ini dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Komisaris untuk mengisi lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya.
8. Seorang anggota Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya yang terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan pengunduran diri itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Komisaris sejak pengangkatannya yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran diri.
9. Masa jabatan dari anggota Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Komisaris tersebut :
  - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
  - b. Dilarang menjabat sebagai anggota Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ; atau
  - c. Meninggal dunia ; atau
  - d. Diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Bilamana jabatan seorang anggota Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Komisaris kurang dari 2 (dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

## TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

### Pasal 15

1. Para anggota Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Komisaris.
3. Pada setiap waktu Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara dari anggota (anggota) Direksi itu, Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.

5. Rapat tersebut pada ayat 4 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
6. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
8. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka seluruh Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

### RAPAT KOMISARIS Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali kecuali apabila dianggap perlu oleh salah seorang Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan pasal 14 anggaran dasar ini. Apabila panggilan dimaksud tidak dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak untuk memanggil sendiri Rapat tersebut.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faximile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Komisaris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Komisaris oleh anggota Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan usul tersebut ditolak atau tidak ditolak kecuali mengenai diri orang dilakukan dengan undian.
11. a. Setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Komisaris menentukan lain.

- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Komisaris harus ditanda- tangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

## **TAHUN BUKU**

### **Pasal 17**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
3. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
4. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia salah satu diantaranya berperedaran nasional selambat-lambatnya 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku berakhir.
5. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Perhitungan Tahunan setelah mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan terdiri dari :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

### **Pasal 19**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, selambat-lambatnya dalam bulan Juni.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut :

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan Rapat.
  - b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat. Laporan Tahunan tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
  - d. Dilakukan pengangkatan akuntan publik atau memberikan wewenang kepada Komisaris dan/atau Direksi untuk mengangkat akuntan publik.
  - e. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Komisaris.
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
  4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya perseroan, setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Pasal 20

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Komisaris.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan negeri yang memberi izin tersebut.

#### TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 21

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatitkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
4. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama, perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas dan satu yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dan bahwa salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pemberitahuan dan pemanggilan Rapat tidak sesuai dengan ketentuan ayat 2 dan 3 pasal ini, maka keputusan tetap sah apabila Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia
7. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
  - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
  - b. telah diterima oleh Direksi atau Komisaris melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan;
  - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT  
UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 22**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ; dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi; dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dalam hal anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
4. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.
5. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 23**

1. Semua keputusan dalam anggaran dasar ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar ini.
2.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
  - b. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - c. Dalam hal korum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
3. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
  - b. Korum untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan harus memenuhi persyaratan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
  - c. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir; dan

- d. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham perseroan-dicatatkan. Pemegang saham atau Pemegang Rekening dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
6. Dalam Rapat tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama-sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara lisan dan secara rahasia.
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asal saja pengambilan keputusan tersebut dan usul yang diputuskan disetujui secara tertulis yang ditanda-tangani oleh semua pemegang saham; Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## PENGUNAAN LABA

### Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan pasal 8 anggaran dasar ini, pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian Dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas putusan Rapat Direksi diperkenankan untuk membagi dividen sementara, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan berikutnya.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen sementara diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu diantaranya berperedaran luas/nasional.
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen-dividen yang tidak diambil sesudah 5 (lima) tahun dihitung sejak hari dapat dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen yang tidak diambil telah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## PENGUNAAN DANA CADANGAN

### Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

## PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat. Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Perubahan ketentuan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

## PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

### Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.



2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.

## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam rapat.
2. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas tidak tercapai, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 21 anggaran dasar maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
4. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
5. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak menunjuk likuidator.
6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan.
8. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
9. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

## TEMPAT TINGGAL

### Pasal 29

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan .

**PERATURAN PENUTUP**  
Pasal 30

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

## **XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

### **1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS") dan Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS baik asli maupun fotokopi yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XX dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### **2. Pemesan yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas pasar Modal No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

### **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### **4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif No. SP-014/PE/KSEI/0904 yang ditandatangani antara PT Yulie Sekurindo Tbk. dengan KSEI pada tanggal 17 September 2004.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. PT Yulie Sekurindo tidak menerbitkan Saham dalam bentuk Surat Saham, Saham akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 9 Desember 2004.
2. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatitkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP").
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Saham.

6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh PT Yulie Sekurindo Tbk, atau BAE yang ditunjuk oleh PT Yulie Sekurindo Tbk, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham PT Yulie Sekurindo Tbk dicatatkan, Pemegang Saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
  8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
  9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas nama Saham PT Yulie Sekurindo Tbk wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

## 5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setelah Masa Penawaran, para Pemesan yang Berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, sisamping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Yulie Sekurindo Tbk berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

## 6. Masa Penawaran

Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2004 dan ditutup pada tanggal 6 Desember 2004. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

## 7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan PT Yulie Sekurindo Tbk menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 8 Desember 2004.

## 8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para pegawai PT Yulie Sekurindo Tbk dengan Harga Penawaran dapat diajukan langsung kepada PT Yulie Sekurindo Tbk selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dan porsi tersebut akan diambil oleh pegawai PT Yulie Sekurindo Tbk.

## 9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**Bank Victoria International Tbk**  
Gedung Bank Panin Senayan  
Jl.Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta - 10270  
No. A/C : 88-01-100211  
Rekening atas Nama  
PT. Victoria Sekuritas / IPO

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham, secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS / DPPS-nya.

## 10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS (untuk pemesan yang menggunakan formulir yang di fotokopi) yang telah ditanda tangan (Tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

## 11. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT. Victoria Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Karyawan Perseroan akan mengambil saham maksimal 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang diambil dari jatah Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

### (i) Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

(ii) Penjatahan Terpusat ("*Pooling*")

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui surat Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi [pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini] dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi [pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20 % (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini] dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
  1. Saham tersebut dialokasikan secara proporsional tanpa pecahan, jika tidak akan dicatatkan di Bursa;
  2. Saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini, jika akan dicatatkan di Bursa:
    - a. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum;
    - b. Para pemesan yang tidak dikecualikan [pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20 % (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini] akan memperoleh satu satuan perdagangan di bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh bursa di mana saham tersebut akan tercatat; dan
    - c. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(iii) Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

## 12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjamin Emisi Efek beserta Addendumnya.

## 13. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan ditempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum hingga tanggal pengembalian uang yaitu sebesar 0,5 % per tahun, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian pemesanan saham yang telah tersedia dari hari kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau dari hari kerja keempat setelah tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan jati diri dan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemesan di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana FPPS diajukan. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, pengembalian uang diatur dan dilaksanakan oleh Perseroan.

## 14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

## 15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pemesanan saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Apabila menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek bahwa pemesanan dilakukan atas pesanan orang lain / pihak ketiga atau merupakan pemesanan berganda, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.

## **XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT. VICTORIA SEKURITAS**  
Gedung Bank Panin Senayan Lt. 2  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10270  
Telp : (021) 726-0021  
Fax : (021) 726-0047

### **PENJAMIN EMISI EFEK**

**PT Antaboga Delta Sekuritas Indonesia**  
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 L  
Kebayoran Baru  
Jakarta 12170  
Telp. 7278763  
Fax. 72787632

**PT Kresna Graha Sekurindo Tbk**  
Gedung BEJ Tower 1 Lt. 11 Suite 1103  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190  
Telp. 5152889  
Fax. 5155280

**PT Evergreen Capital**  
Panin Bank Centre Lt. Dasar  
Jl. Jend. Sudirman No. 1  
Jakarta 10270  
Telp. 5739510  
Fax. 5739508

**PT Sarijaya Permana Sekuritas**  
Gedung Permata Bank Lt. 6  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 27  
Jakarta 12920  
Telp. 5237333  
Fax. 5237868, 5237756

### **AGEN PENJUAL**

**PT Anugerah Securindo Indah**  
Komplek Ruko Cempaka Mas Blok M 1 No. 48  
Cempaka Putih  
Jakarta 10640  
Telp. 42800433  
Fax. 42800432

**PT Ciptadana Sekuritas**  
Gedung Citra Graha Lt. 8  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36  
Jakarta 12950  
Telp. 5232500  
Fax. 5212649, 2524323

**PT Phillip Securities Indonesia**  
Wisma Aetna Life Lt. 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46 Jakarta  
Telp. 5770011  
Fax. 5770970